

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN BAITUL MAL ACEH DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI UMKM DI BANDA ACEH
DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH**



Disusun Oleh :

HAMIDAH

NIM. 210602031

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamidah

NIM : 210602031

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Banda Aceh, 17 Januari 2026

Yang menyatakan



METERAL TEMPEL

RE898ANX340772106

Hamidah

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
OPTIMALISASI PERAN BAITUL MAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
UMKM DI BANDA ACEH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH**

Hamidah
NIM: 210602031

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I


Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 196710242009011005

Pembimbing II


Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.libra.ct.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hamidah
NIM : 210602031
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 210602031@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

..... (*tulis ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*)

Yang berjudul: **"Optimalisasi Peran Baitul Mal Aceh dalam Pengembangan Potensi Umkm di Banda Aceh Dengan Pendekatan Maqashid Syariah"** serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 April 2025

Mengetahui,

Penulis

Hamidah

Nim.210602031

pembimbing I

Dr. Hendra Syamputra, M.M

NIP.196710242009011005

Pembimbing II

Riina Destiana, M.E

NIP.199112102019032018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Optimalisasi Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pengembangan Potensi UMKM Di Banda Aceh Dengan Pendekatan Maqashid Syariah”*** Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan keimanan.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses panjang yang penuh dengan tantangan, keterbatasan, serta dinamika yang menguji kesabaran dan ketekunan penulis. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, seluruh tahapan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, beserta para Wakil Dekan, yaitu Dr. Fithriady, Lc., MA (Bidang Akademik dan Kelembagaan), Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc (Bidang Umum dan Keuangan), dan Dr. Aniliansyah, M.Ag (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama), atas kepemimpinan, kebijakan, dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I, dan Muksal,M.E.I selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, atas bimbingan, arahan, serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hendra Syahputra, M.M, selaku Pembimbing I dan Rina Desiana, M.E selaku Pembimbing II, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan komitmen tinggi telah membimbing penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap saran, kritik, serta arahan yang diberikan.
5. Mursalmina, M.E, selaku Dosen Penasehat Akademik, atas bimbingan, nasihat, serta perhatian yang diberikan selama penulis menjalani proses akademik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan yang sangat berharga bagi penulis.
7. Ketiga orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Marhami dan Ayahanda Sahimir Khadir, serta Ibunda Dani Harfina, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Segala kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang diberikan menjadi

kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama masa perkuliahan, serta memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat hingga tahap akhir studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Banda Aceh. 17 Januari 2026
Penulis

Hamidah

MOTTO

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita menjadi sulit

*Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.
Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES, itu paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik di balikkata proses yang kamu anggap rumit*



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulafāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hamidah
Nim : 210602031
Fakultas/program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan potensi UMKM di Banda Aceh dengan pendekatan maqashid syariah
Pembimbing I : Dr.Hendra Syahpura, M.M
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Baitul Mal Aceh memiliki peran dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM di Banda Aceh, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi pemberdayaan berdasarkan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan melalui snowball sampling, melibatkan mustahik penerima zakat produktif dan pihak Baitul Mal Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif telah berjalan cukup optimal dari aspek efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha UMKM. Namun, optimalisasi tersebut belum merata karena masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi manajerial dan pemasaran, keterbatasan akses pasar, serta belum optimalnya pendampingan usaha. Selain itu, kendala struktural berupa lemahnya penguatan kelembagaan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat turut mempengaruhi efektivitas program. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi penguatan kelembagaan Baitul Mal Aceh, peningkatan ketepatan sasaran penyaluran zakat produktif, serta pemberdayaan berkelanjutan melalui pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan ekosistem zakat produktif secara terintegrasi dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan UMKM mustahik.

Kata kunci: Baitul Mal Aceh, Zakat Produktif, Pengembangan UMKM, Pemberdayaan Ekonomi.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K ...	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan masalah.....	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Optimalisasi	20
2.1.1 Pengertian Optimalisasi	20
2.1.2 Tujuan Dicapainya Optimalisasi.....	21
2.1.3 Manfaat Terciptanya Optimalisasi.....	24
2.1.4 Indikator Optimalisasi	26
2.2 Zakat Produktif	30
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif	30
2.2.2 Sumber Dan Dasar Hukum Zakat Produktif.....	32
2.2.3 Penyaluran Zakat Produktif	37
2.2.4 Tujuan Dan Manfaat Zakat Produktif.....	40
2.3 Potensi.....	45
2.3.1 Pengertian Potensi	45
2.3.2 Indikator Potensi.....	47
2.2.5 Indikator Mustahik Penerima Zakat Produktif	49
2.4 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	51
2.4.1 Pengertian UMKM	51
2.4.2 Kriteria UMKM.....	53


2.4.3 Fungsi Dan Peran UMKM.....	53
2.5 Maqashid Syariah	55
2.5.1 Pengertian Maqashid Syariah	55
2.5.2 Tujuan Maqashid Syariah	57
2.5.3 Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penelitian	58
2.6 Baitul Mal Aceh.....	60
2.6.1 Pengertian Baitul Mal Aceh.....	60
2.6.2 Sejarah Baitul Mal Aceh.....	67
2.6.3 Peran Baitul Mal Aceh.....	69
2.7 Penelitian Terkait.....	71
2.8 Kerangka Berpikir	81
BAB III METODE PENELITIAN.....	84
3.1 Jenis Penelitian	84
3.2 Lokasi Penelitian	85
3.3 Objek Dan Subjek Penelitian.....	86
3.3.1 Objek Penelitian.....	86
3.3.2 Subjek Penelitian	89
3.3.3 Operasional Variabel	89
3.4 Sumber Data	91
3.5 Teknik Pengumpulan Data	92
3.6 Teknik Analisis Data	93
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	97
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	97
4.2 Optimalisasi Baitul Mal Aceh Dalam Pengembangan Potensi UMKM.....	100
4.2.1 Efektivitas.....	103
4.2.2 Efisiensi	104
4.2.3 Produktivitas.....	107
4.2.4 Pendekatan Maqashid Syariah.....	113
4.3 Kendala Utama Yang Dihadapi Baitul Mal Aceh Dalam Mengoptimalkan Perannya Sebagai Lembaga Pembiayaan Syariah Bagi UMKM di Banda Aceh	117
4.3.1 Kendala Kelembagaan Dan Regulasi	117
4.3.2 Tantangan Penghimpunan Dana (UMKM)	119
4.3.3 Kendala Dalam Program Zakat Produktif (Pemberdayaan UMKM).....	120
4.4 Strategi BMA Berbasis Maqashid Syariah	122
4.4.1 Strategi Utama BMA	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128

1.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran	128
LAMPIRAN	142



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan di Kota Banda Aceh.....	7
Tabel 1. 2 Data Realisasi Pemberdayaan Ekonomi BMA.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	75
Tabel 3.1 Profil UMKM Penerima Zakat Produktif (Individu) Baitul Mal.....	88
Tabel 3.2 Definisi Dan Operasional Variabel	89
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara UMKM.....	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	81
Gambar 4.1 Profil Baitul Mal Aceh.....	98



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan konsep ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah semakin relevan dan dibutuhkan, terlebih di tengah tantangan global yang menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya mengedepankan keuntungan material, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan (Ainol, 2020).

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, penerapan prinsip-prinsip syariah diyakini mampu memberikan arah baru bagi pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal, akses pasar, serta kapasitas manajerial (Marpuhasa *et al.*, 2023).

Optimalisasi merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Konsep ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas, efisiensi proses, inovasi berkelanjutan, serta penguatan daya saing. Dengan

demikian, optimalisasi berkontribusi terhadap penguatan potensi, ketahanan, dan keberlanjutan UMKM dalam menghadapi dinamika perekonomian yang terus berkembang (Kamal, 2021).

Potensi UMKM mencakup sumber daya yang telah maupun belum dimanfaatkan secara optimal, seperti kapasitas SDM, kekayaan lokal, jaringan usaha, dan peluang pasar. Optimalisasi potensi tersebut penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahabaitu. Potensi ini dapat berupa keahlian sumber daya manusia, kekayaan lokal yang dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, jaringan kemitraan, maupun peluang pasar yang belum tergarap. Optimalisasi potensi tersebut bertujuan agar UMKM dapat berkembang lebih pesat, memiliki daya saing yang kokoh, serta mampu beradaptasi dan bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif (Liza *et al.*, 2023).

Dalam kerangka ekonomi syariah, optimalisasi UMKM harus berlandaskan pada prinsip halal dan *thayyib*, keadilan dalam transaksi, serta kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Maqashid Syariah. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menekankan etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Rival & Arivin, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyediakan kerangka normatif melalui Maqashid Syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan. Secara esensial, teori *Maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan melalui upaya menarik manfaat (*jalb al-mashalih*) serta menolak mudharat (*dar'u al-mafasid*) (Tanza & Sri, 2024).

Konsep Maqashid Syariah dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang secara inheren terkandung dalam setiap ketentuan syariah. Nilai-nilai tersebut berkembang dari konsep klasik yang berfokus pada lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*) (Agung & Hamsah, 2021). Dalam konteks Maqashid Syariah, kelima tujuan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan upaya pemberdayaan UMKM.

Hifdz al-din dan *hifdz al-nafs* tercermin dalam penerapan sistem distribusi yang adil dan transparan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. *Hifdz al-'aql* diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pendampingan usaha. *Hifdz al-nasl* berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Sementara itu, *hifdz al-mal* tercermin dalam penyediaan pembiayaan produktif yang membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya tanpa ketergantungan pada praktik berbasis riba. Dalam perkembangan

konsep modern, Maqashid Syariah tidak lagi terbatas pada lima unsur tersebut, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, serta berbagai dimensi kemaslahatan sosial lainnya (Suhaimi, 2023).

Untuk mengukur keberhasilan upaya optimalisasi tersebut, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Beberapa indikator utama peningkatan kinerja UMKM meliputi reputasi yang baik di mata konsumen, tingkat produktivitas yang meningkat, kepuasan karyawan yang terjaga, pencapaian target usaha yang konsisten, peningkatan jumlah pelanggan, serta kemampuan menekan biaya produksi secara efisien. Pencapaian indikator-indikator ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana optimalisasi potensi dapat mendorong UMKM menuju pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Trie & Rayyan, 2024).

UMKM berperan sangat signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menggerakkan rantai pasok di berbagai sektor. Di Banda Aceh, UMKM tumbuh dengan berbagai sektor usaha seperti kuliner, kerajinan, pariwisata, dan perdagangan. Kota ini memiliki keunggulan khas berupa budaya Islami yang kuat, potensi wisata religi, serta dukungan pemerintah daerah yang pro terhadap pengembangan usaha berbasis syariah (Kamal, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopukmdag), pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 34.428 unit Usaha Mikro, Kecil, dan


Menengah (UMKM) tersebar di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Jumlah ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ragam jenis usaha yang dijalankan pun cukup bervariasi, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, sehingga industri kreatif.

Tingginya jumlah UMKM ini menjadi potensi besar bagi pemerintah daerah untuk mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar. Selain itu, data ini juga dapat menjadi acuan dalam merancang program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Banda Aceh, Meskipun jumlah UMKM di Kota Banda Aceh cukup tinggi dan berpotensi besar, tidak seluruh pelaku usaha berada dalam kondisi sejahtera. Sebagian masih menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan kapasitas manajerial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh pelaku UMKM di Kota Banda Aceh berada pada tingkat kesejahteraan yang memadai, bahkan sebagian diantaranya masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Keterbatasan modal usaha, akses pasar, serta rendahnya kapasitas manajerial menyebabkan sebagian pelaku UMKM berada pada kondisi ekonomi yang rentan dan belum mandiri. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menempatkan sebagian pelaku UMKM dalam

kategori mustahik yang berhak menerima bantuan zakat. Oleh karena itu, Zakat Produktif menjadi instrumen yang strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik (Abd, 2024).

Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tingginya jumlah UMKM menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kedua, Banda Aceh memiliki karakteristik sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai syariah secara formal, sehingga relevan untuk mengkaji pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam. Ketiga, keberadaan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga keuangan sosial syariah yang aktif dalam pemberdayaan UMKM menjadikan daerah ini strategis untuk diteliti. dapat dilihat pada Tabel 1.1



Tabel 1.1
Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Baiturrahman	5.720
2	Banda Raya	3.036
3	Jaya Baru	3.517
4	Kuta Alam	6.438
5	Kutaraja	1.968
6	Lueng Bata	3.212
7	Meuraxa	4.366
8	Syiah Kuala	3.706
9	Ulee Kareng	2.465
Total		34.428

Sumber : Diskopukmdag, (2024).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa jumlah UMKM di Kota Banda Aceh mencapai 34.428 unit yang tersebar di sembilan kecamatan. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah UMKM tertinggi, yaitu 6.438 unit, sedangkan Kecamatan Kutaraja memiliki jumlah terendah, yaitu 1.968 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menjadi potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaran jumlah UMKM yang cukup besar ini juga menegaskan pentingnya program pembinaan, pendampingan, dan pembiayaan yang tepat sasaran untuk meningkatkan daya saing usaha.

Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Banda Aceh merupakan potensi ekonomi strategis yang memerlukan dukungan pembinaan, pembiayaan, dan akses pasar secara berkelanjutan. Kondisi ini menuntut adanya dukungan kelembagaan yang mampu mendorong penguatan usaha secara berkelanjutan, baik melalui aspek permodalan, pembinaan, maupun perluasan akses pasar. Namun demikian, tidak seluruh pelaku UMKM berada pada kondisi yang mandiri dan berkembang, sehingga masih diperlukan upaya pemberdayaan yang lebih optimal. Baitul Mal Aceh memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan sosial syariah yang dapat mengoptimalkan pengembangan UMKM melalui program pembiayaan dan pendampingan berbasis Zakat Produktif, guna mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga keuangan sosial syariah yang berperan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM (Juliani, 2020). Dengan demikian, paradigma Baitul Mal Aceh adalah mentransformasikan dana umat menjadi kekuatan ekonomi nyata yang dapat mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyadi & Fathahillah, 2021).

Baitul Mal Aceh sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Melalui pembiayaan syariah, pelatihan, dan pendampingan usaha, lembaga ini berupaya menciptakan pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, larangan riba, dan pemerataan distribusi kekayaan, Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana umat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mendorong kemandirian serta meningkatkan daya saing UMKM di Banda Aceh (Destiana & Rohmawati, 2024).

Sebagai bentuk konkrit pemberdayaan ekonomi umat, Baitul Mal Aceh telah merealisasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, meliputi zakat berbasis keluarga, bantuan modal usaha ultra mikro, bantuan usaha individu dan kelompok, serta pengembangan wakaf produktif. Realisasi program tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2
Data realisasi pemberdayaan Ekonomi BMA

No	Jenis Pembiayaan Produktif	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	Pemberdayaan Zakat Berbasis Keluarga (Zakat <i>Family Development/ZFD</i>)	30	74	139	71
2	Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro	-	123	1,990	4,895
3	Bantuan Muallaf Berdaya	122	444	161	75
4	Bantuan Usaha untuk Individu	1,996	7,040	1,861	-
5	Bantuan Usaha untuk Kelompok	58	89	85	216
6	Bantuan Dana Pengembangan Wakaf	-	10	4	-

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.2, total penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Baitul Mal Aceh selama periode 2021-2024 mencapai kurang lebih 14.949 penerima, yang menunjukkan cakupan bantuan Zakat Produktif cukup luas dalam mendorong kemandirian dan pengembangan UMKM di Banda Aceh. Program *Zakat Family Development (ZFD)* mengalami peningkatan dari 30 penerima pada tahun 2021 menjadi 139 penerima pada tahun 2023, meskipun menurun menjadi 71 penerima pada tahun 2024. Program bantuan modal usaha ultra mikro juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 123 penerima pada tahun 2022 menjadi 4.895 penerima pada tahun 2024. Sementara itu, bantuan usaha untuk kelompok relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2024 menjadi 216 penerima.

Di antara seluruh program tersebut, bantuan usaha untuk individu menjadi program yang paling menonjol karena memiliki jumlah realisasi tertinggi, yaitu 1.996 penerima pada tahun 2021, meningkat tajam menjadi 7.040 penerima pada tahun 2022, kemudian tercatat 1.861 penerima pada tahun 2023. Tingginya realisasi pada program ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan UMKM yang dijalankan secara mandiri oleh individu, yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro. Kondisi ini menjadikan program bantuan individu sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam melihat sejauh mana efektivitas penyaluran modal usaha, peningkatan kapasitas usaha, serta kontribusinya terhadap

pengembangan potensi UMKM secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan Maqashid Syariah.

Peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM di Banda Aceh menunjukkan kontribusi yang signifikan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis Zakat Produktif, seperti bantuan modal usaha individu, kelompok, serta zakat berbasis keluarga. Berdasarkan data pada Tabel 1.2, peningkatan jumlah penerima manfaat, khususnya pada program bantuan modal usaha ultra mikro yang mencapai 4.895 penerima pada tahun 2024, mengindikasikan adanya perluasan akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Program pemberdayaan Baitul Mal Aceh berkontribusi pada peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, dan keberlanjutan usaha UMKM, meskipun dampaknya belum merata.. Namun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengalami perkembangan usaha secara signifikan, terutama dalam aspek manajerial, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Baitul Mal Aceh dapat dikategorikan berkembang namun belum optimal, sehingga diperlukan strategi yang lebih sistematis untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan UMKM sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

Meskipun Baitul Mal Aceh memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, efektivitas program yang dijalankan dalam mendukung UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pelaku UMKM penerima bantuan mengakui bahwa dukungan yang diberikan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas usaha, baik dari sisi perencanaan, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan. Kendala juga muncul karena keterbatasan akses informasi, minimnya pemahaman terhadap akad-akad syariah dalam praktik bisnis, serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh sebagian besar UMKM binaan. Selain itu, masih terdapat ketergantungan pada modal pribadi dan kurangnya diversifikasi strategi pengembangan usaha, sehingga dampak pembiayaan syariah dari Baitul Mal Aceh belum optimal dalam memperluas pasar maupun meningkatkan daya saing.

Penelitian Lubis *et al.* (2022) menunjukkan bahwa penyaluran dana Zakat Produktif berpengaruh terhadap peningkatan kondisi ekonomi mustahik, terutama dalam mendorong peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha. Namun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis dampak ekonomi mustahik, tanpa mengkaji secara mendalam aspek optimalisasi peran kelembagaan serta belum mengintegrasikan pendekatan Maqashid Syariah sebagai kerangka evaluasi.

Penelitian Muhajirin & Muttalib (2021) mengungkapkan bahwa mekanisme distribusi Zakat Produktif telah berjalan dengan baik, meskipun masih didominasi oleh skema hibah dan belum sepenuhnya mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki, melainkan baru mencapai tahap muktafi dan munfiq. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada aspek mekanisme distribusi dan implikasi status mustahik, tanpa membahas optimalisasi peran lembaga secara komprehensif serta belum menggunakan pendekatan Maqashid Syariah dalam menganalisis efektivitas program Zakat Produktif. Sementara itu, penelitian Erni (2022) menegaskan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, namun kajian tersebut masih berfokus pada aspek finansial semata dan belum mengaitkan pembiayaan dengan nilai-nilai syariah serta peran kelembagaan berbasis Islam.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek dampak ekonomi, mekanisme distribusi Zakat Produktif, serta pembiayaan UMKM secara terpisah. Penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional menekankan pada peningkatan kondisi ekonomi mustahik, sementara kajian lainnya lebih menyoroti mekanisme distribusi zakat dan perubahan status mustahik, serta pengaruh pembiayaan mikro terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif

mengintegrasikan aspek optimalisasi peran kelembagaan, khususnya Baitul Mal Aceh, dalam pengembangan UMKM dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan potensi UMKM secara holistik, tidak hanya berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks Banda Aceh. Selain itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mengoptimalkan peran Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pembiayaan syariah, agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha UMKM. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengkajian sejauh mana optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM, kendala-kendala yang dihadapi, serta strategi yang tepat dalam meningkatkan perkembangan UMKM berdasarkan prinsip ekonomi dan Maqashid Syariah.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tujuan pengembangan UMKM melalui peran Baitul Mal Aceh tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek ekonomi semata, tetapi juga diarahkan pada tercapainya kemaslahatan yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan dan penguatan harta (*hifdz al-mal*) melalui pengelolaan modal usaha yang produktif, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha (*hifdz al-nafs*) melalui keberlanjutan

pendapatan dan kualitas hidup, serta penguatan nilai keadilan sosial dan distribusi manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pendekatan Maqashid juga bertujuan memastikan bahwa setiap strategi pemberdayaan yang dilakukan tetap berlandaskan prinsip halal, etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, optimalisasi peran Baitul Mal Aceh diharapkan mampu mendorong kemandirian UMKM secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan tujuan syariah berupa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Banda Aceh.

Atas dasar tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah untuk memastikan setiap strategi pemberdayaan UMKM tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi, tetapi juga mewujudkan tujuan syariah berupa kemaslahatan sosial, keadilan, dan keberlanjutan penelitian ini mengangkat judul **“Optimalisasi Peran Baitul Mal Aceh dalam Pengembangan Potensi UMKM di Banda Aceh dengan Pendekatan Maqashid Syariah”**, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi strategis yang relevan dengan karakteristik lokal, nilai-nilai syariah, dan kebutuhan riil pelaku UMKM di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi program Baitul Mal Aceh yang sudah berjalan dalam mengembangkan potensi UMKM di Banda Aceh?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pembiayaan syariah bagi UMKM di Banda Aceh?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan potensi UMKM di Banda Aceh berdasarkan prinsip ekonomi syariah?

1.3 Tujuan masalah

Dengan adanya rumusan masalah diatas peneliti mempunyai tujuan yakni:

1. Mengkaji dan mengevaluasi tingkat optimalisasi program Baitul Mal Aceh yang telah berjalan dalam pengembangan potensi UMKM di Banda Aceh.
2. Mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pembiayaan syariah bagi UMKM di Banda Aceh.
3. Merumuskan strategi optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM di Banda Aceh berdasarkan prinsip ekonomi syariah dan pendekatan Maqashid Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi membentuk kerangka konseptual baru dalam optimalisasi potensi UMKM dengan pendekatan ekonomi syariah, termasuk pengembangan model strategi pemberdayaan dan indikator kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasilnya dapat memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan UMKM di daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, sekaligus menambah wawasan dan pengalaman penulis mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pemberdayaan UMKM. Penulis juga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktik di lapangan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan mengenai strategi optimalisasi UMKM di Banda Aceh yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi para akademisi dalam mengembangkan kajian ekonomi syariah dan UMKM, serta menjadi landasan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan atau program pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah di Banda Aceh, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

penulisan skripsi disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda, namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan penelitian yang membahas optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM dengan pendekatan maqashid syariah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal yang memuat latar belakang masalah terkait kondisi UMKM di Banda Aceh dan peran Baitul Mal Aceh melalui Zakat Produktif, serta rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini menguraikan kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep optimalisasi, Zakat Produktif, potensi, UMKM, maqashid syariah, serta peran Baitul Mal Aceh. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM di Banda Aceh.

Bab III: Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan (kualitatif deskriptif), lokasi penelitian di Banda Aceh, objek dan subjek penelitian (pihak Baitul Mal Aceh dan mustahik penerima Zakat Produktif), sumber data, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum Baitul Mal Aceh, analisis optimalisasi Zakat Produktif dalam pengembangan UMKM berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, kendala yang dihadapi, serta strategi berbasis maqashid syariah untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan UMKM.

Bab V: Penutup. Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian tentang optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas zakat produktif berbasis maqashid syariah.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Optimalisasi

2.1.1 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata “optimal” yang berarti terbaik, paling menguntungkan, atau paling sesuai dengan tujuan. Secara etimologis, kata ini mengandung makna pencapaian kondisi yang paling ideal dari suatu keadaan, proses, atau sistem. Dalam konteks manajemen dan organisasi, optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa mengurangi mutu, kualitas, atau keberlanjutan dari pekerjaan yang dilakukan (Trie & Rayyan, 2024).

Proses optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dengan diawali perencanaan yang jelas, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta pengaturan mekanisme kerja yang terarah agar setiap kegiatan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Optimalisasi juga diwujudkan melalui penguatan koordinasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan sistem kerja yang sistematis sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai target. Selain itu, evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk menilai keberhasilan langkah yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan

berkelanjutan agar kinerja organisasi dapat mencapai tingkat optimal (Hasbiah *et al.*, 2024).

Optimalisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas output, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas, inovasi proses, pengurangan pemborosan, serta penguatan daya saing. Dalam konteks dunia usaha, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), optimalisasi berarti memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan operasional yang lebih efisien, penerapan strategi pemasaran yang tepat sasaran, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas dan efektivitas proses bisnis (Firman *et al.*, 2022).

2.1.2 Tujuan Dicapainya Optimalisasi

Tujuan utama dari optimalisasi adalah memastikan bahwa setiap proses, sumber daya, dan strategi yang digunakan mampu menghasilkan output terbaik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Hesti *et al.*, 2024). Optimalisasi menjadi penting karena dalam setiap kegiatan, terutama dalam konteks manajemen usaha, selalu terdapat keterbatasan sumber daya yang harus diimbangi dengan kebutuhan untuk mencapai hasil maksimal, Rah (2022) menegaskan secara rinci tujuan optimalisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan hasil kerja dengan meminimalkan pemborosan sumber daya

Optimalisasi mendorong pemanfaatan setiap sumber daya secara cermat sehingga tidak ada energi, waktu, atau biaya yang terbuang percuma. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memperoleh hasil yang lebih besar tanpa harus menambah beban biaya secara signifikan.

2. Meningkatkan kualitas dan mutu hasil akhir

Optimalisasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Produk atau layanan yang dihasilkan diharapkan memiliki standar mutu yang lebih tinggi sehingga mampu memenuhi harapan pelanggan dan memperkuat reputasi organisasi.

3. Mempercepat pencapaian target atau sasaran

Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan proses yang efisien, optimalisasi memungkinkan target yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat, tanpa mengurangi kualitas hasil.

4. Mengatur penggunaan sumber daya agar lebih tepat guna dan tepat sasaran

Penggunaan sumber daya yang efektif memastikan bahwa setiap elemen baik modal, tenaga kerja, maupun teknologi dialokasikan pada area yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian tujuan.

5. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis

Optimalisasi mendorong penggunaan data, informasi, dan analisis yang tepat untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan arah strategi organisasi.

Optimalisasi dalam konteks pengelolaan program tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan semata, tetapi juga mencakup aspek pembinaan kepada penerima manfaat. Pembinaan ini meliputi pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan keterampilan manajerial bagi pelaku UMKM. Aspek pembinaan dan pendampingan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program Zakat Produktif. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan

mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan (Oktia & Rahmini, 2022).

2.1.3 Manfaat Terciptanya Optimalisasi

Trie & Rayyan (2024) menjelaskan bahwa optimalisasi memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun organisasi. Proses ini tidak hanya berpengaruh pada peningkatan kinerja, tetapi juga membantu menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan dengan jelas

Optimalisasi membantu organisasi atau individu menetapkan arah kerja yang terukur dan terencana. Dengan tujuan yang jelas, setiap kegiatan dapat difokuskan pada pencapaian sasaran yang spesifik, sehingga mengurangi potensi pemborosan waktu dan tenaga pada hal-hal yang tidak relevan.

2. Mengatasi kendala dan hambatan

Dalam praktiknya, setiap kegiatan sering dihadapkan pada kendala, baik internal seperti keterbatasan sumber daya, maupun eksternal seperti persaingan pasar. Optimalisasi mendorong identifikasi masalah sejak dini serta penerapan langkah strategis

untuk mengatasinya, sehingga pencapaian target tetap berada pada jalur yang tepat.

3. Memecahkan masalah dengan solusi yang tepat

Proses optimalisasi biasanya melibatkan analisis mendalam terhadap setiap permasalahan yang muncul. Hal ini memungkinkan pemilihan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi organisasi.

4. Mempercepat pengambilan keputusan

Dengan adanya data dan informasi yang diolah secara sistematis dalam proses optimalisasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kecepatan ini sangat penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi secara dinamis di lingkungan usaha.

5. Menghemat sumber daya

Optimalisasi menekankan prinsip efisiensi, yaitu memanfaatkan sumber daya baik waktu, tenaga, maupun biaya secara bijak tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini tidak hanya mengurangi pengeluaran yang

tidak perlu, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, manfaat terciptanya optimalisasi dapat berdampak pada peningkatan daya saing, berkelanjutan operasional, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Bagi UMKM, manfaat ini menjadi faktor kunci untuk bertahan dan tumbuh di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sekaligus mendorong terciptanya nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan dan masyarakat luas.

2.1.4 Indikator Optimalisasi

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi telah tercapai, diperlukan indikator yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan sekaligus dasar evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan di masa mendatang. Beberapa indikator menurut Rah (2022) yang umum digunakan antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap

semakin efektif . Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas ialah daya Guna keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (Nesfi *et al.*, 2024).

Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Indikator ini berfokus pada hasil (*output*) yang diinginkan, sehingga organisasi dapat menilai apakah strategi yang dijalankan benar-benar menghasilkan dampak yang diharapkan. Dalam konteks UMKM, efektivitas dapat dilihat dari tingkat pencapaian target penjualan, peningkatan jumlah pelanggan, atau keberhasilan memasuki pasar baru.

2. Efisiensi

Efisien berarti mengerjakan sesuatu dengan tepat (*do the things right*), sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang tepat (*do the right things*). Lebih jauh, pengertian efisien adalah bagaimana menggunakan berbagai sumber yang ada dengan baik

sehingga akan memberikan hasil yang maksimal (Regita *et al.*, 2021). Efisiensi juga, suatu langkah yang diambil untuk menjaga keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

Efisiensi berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan sumber daya seperti waktu, tenaga, modal, dan bahan baku secara seminimal mungkin untuk menghasilkan output maksimal. Indikator ini menekankan pada pengurangan pemborosan tanpa mengorbankan kualitas. Contohnya, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses produksi atau penerapan metode kerja yang mampu menghemat biaya operasional.

3. Produktivitas

Produktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi atau individu dalam mengonversi sumber daya input, seperti tenaga kerja, bahan, mesin, dan modal, menjadi output berupa barang dan jasa. Produktivitas karyawan tidak hanya dinilai dari jumlah produk atau layanan yang dihasilkan dalam

periode tertentu, tetapi juga mencakup aspek kualitas hasil kerja. Selain itu, produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hubungan sosial, peran manajerial, struktur organisasi, karakteristik personal, serta kondisi dan iklim kerja (Ignatius & Tasya, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa, produktivitas mencerminkan berhasil tidaknya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya suatu organisasi. Peningkatan produktivitas merupakan tujuan organisasi dimana semua unit atau departemen bekerja sama untuk meningkatkan kinerja. Produktivitas mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi mampu menghasilkan lebih banyak hasil dengan jumlah sumber daya yang sama atau bahkan lebih sedikit. Pada UMKM, produktivitas dapat dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan perjam kerja, atau nilai pendapatan yang diperoleh per satuan biaya produksi.

2.2 Zakat Produktif

2.2.1 Pengertian Zakat Produktif

Zakat Produktif berasal dari dua suku kata yaitu: “zakat” dan “produktif”. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa ialah, kata zakat merupakan kata dasar dari akar kata zaka yang bermakna tumbuh, bersih, barokah, kebaikan, jernihnya sesuatu dan pujian. Zakat juga bermakna mensucikan . Apabila dikatakan sesuatu itu zakat, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan apabila dikatakan seseorang itu zaka, yang berarti memiliki makna bahwa orang itu baik. Hukum Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “Harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Yuhasnibar, 2020).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selain itu, zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif. Zakat dikatakan bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan

dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu, agar penerimanya/mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bersedekah (Ramli *et al.*, 2024).

Zakat Produktif merupakan bentuk pendistribusian zakat yang diarahkan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Instrumen ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai modal pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian makna zakat produktif adalah zakat yang dimana berupa *property* atau simpanan yang disalurkan untuk mustahik yang tidak sekali habis, akan tetapi dimanfaatkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Mutia, 2020).

Zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih berdaya guna. Zakat produktif tidak harus diberikan secara langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, namun bisa juga dengan pembentukan usaha dan penyediaan tempat usaha bagi

para mustahik seperti lapangan kerja, tempat pendidikan, pelatihan kerja dan sejenisnya (Erliyanti, 2020).

2.2.2 Sumber Dan Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi berputar (Aryanti *et al.*, 2025).

Dengan adanya penunaian zakat, harta akan terdistribusi dengan baik sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha. Atas dasar ini, maka pendistribusian zakat merupakan sebuah rangkaian dari perintah menunaikan zakat yang tertera dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang golongan penerima zakat yang artinya berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana*” (QS. At-Taubah Ayat 60).

Dalam Surah At-Tawbah ayat 60, Ibn Kathir menjelaskan bahwa gharim merupakan individu yang memiliki beban utang akibat kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Utang tersebut harus bersifat halal, tidak berasal dari perbuatan maksiat, serta digunakan untuk kepentingan yang mendesak atau bersifat daruriyyah. Selain itu, utang yang dimaksud telah jatuh tempo dan tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif yang berlebihan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kategori gharim tidak ditentukan semata-mata oleh adanya utang, tetapi juga oleh kondisi ketidakmampuan dan tujuan penggunaan utang tersebut (Adrianto *et al.*, 2024).

Berdasarkan penafsiran tersebut, penetapan gharim sebagai mustahik tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan utang, melainkan harus mempertimbangkan kelayakan serta tingkat urgensi kebutuhan yang dihadapi. konsep tersebut memiliki relevansi dengan pendekatan zakat produktif, yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian

kewajiban secara konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha disertai pendampingan berkelanjutan memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi, sehingga mustahik, termasuk gharim, dapat mencapai kemandirian dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Zakat Produktif juga dapat diibaratkan memberikan suatu benih kepada seorang petani yang tidak memiliki modal untuk bercocok tanam, dengan tidak diberikan langsung hasilnya melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan tidak bersifat konsumtif namun terlebih dahulu dapat didayagunakan secara produktif agar petani tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat yang bersifat produktif tersebut. Maka dengan memberikan sebuah benih kepada seorang petani tersebut dapat membuat si petani bercocok tanam dari hasil pemberian Zakat Produktif tersebut. Sama halnya seperti memberikan modal usaha kepada seorang pengusaha yang dapat didayagunakan modal tersebut menjadi lebih berkembang bila dibandingkan dengan hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif yang langsung habis. Dalam prakteknya nanti Zakat Produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa

hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain (Jarwanto & Anantyasari, 2025).

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Menurut Kurniawan & Azzahra (2023), meskipun Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara jelas teknis pendistribusian zakat namun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab mengindikasikan adanya Zakat Produktif, Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya berkata yang artinya:

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذِّهِ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ (رواه مسلم)

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turuti nafsumu” (HR Muslim, no 1045).

Kalimat “fatamawawwaluhu” dalam hadis diatas memiliki arti mengembangkan dan mengusahakan, hal ini mengindikasikan adanya tindakan pemberdayaan terhadap harta tersebut sehingga harta itu dapat digunakan untuk

kebutuhan lain selain kebutuhan konsumtif semata, seperti suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan kepada mustahik.

Dalam literatur Mazhab Syafi'i tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit dan terinci terkait zakat yang didistribusikan secara produktif. Namun adanya praktek yang dilakukan bahkan pada masa Rasulullah SAW yang mengindikasikan bahwa telah adanya proses didistribusikan secara produktif. Meski dalam mazhab ini tidak menjelaskan secara terperinci akan pendistribusian secara produktif tidak menutup kemungkinan adanya murid dari Imam Syafi'i yang menjelaskan pendistribusian zakat secara produktif tersebut dengan mensyaratkan beberapa hal dalam prakteknya yang menunjukkan adanya indikasi kebolehan zakat didistribusikan secara produktif (Mahadhir & Arifai, 2021).

Imam Nawawi memberikan konsep Zakat Produktif dalam kitab *Al-Majmu'ala Syarh al-Muhadzab*. Dalam pandangan Imam An-Nawawi yang tertuang dalam kitab *Al-Majmu'* pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin menyatakan bahwa: "Apabila mustahik terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberi zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal"

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa seorang mustahik akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukannya sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, ukuran keterampilan disini menjadi beragam tergantung kepada setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. Maksud yang diinginkan dari pemberian zakat kepada seseorang yang tidak memiliki suatu kemampuan bukanlah dengan memberikan zakat yang bersifat konsumtif, akan tetapi dengan memberikan aset produktif yang sekiranya mampu memberikan solusi ekonomi untuk menjalankan hidup kedepannya (Yuhasnibar, 2020).

2.2.3 Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran dana Zakat Produktif merupakan bagian penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemandirian secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat bantuan sesaat, Zakat Produktif disalurkan melalui mekanisme yang terencana dan sistematis agar dapat memberikan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan tahapan yang jelas dalam proses penyalurannya. Menurut Yunita & Rudi (2023), untuk mencapai Kesejahteraan mustahik, diperlukan strategi untuk mengatur Zakat Produktif melalui program-program yang tepat untuk mustahik. Tahapan untuk mendapatkan bantuan

program terdiri dari pengajuan, Survei, Verifikasi & penyerahan bantuan, hingga pendampingan dan evaluasi.

Berikut penjelasannya :

1. Pengajuan Merupakan langkah awal untuk menyalurkan program dari Zakat Produktif.
2. Survei merupakan lanjutan dari tahap pengajuan dari para mustahik. Dari beberapa orang yang mengajukan hanya ada beberapa yang lolos dari tahap pengajuan tersebut. Tahap Survei ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui kecocokan data mengenai lokasi, pendapatan, dan para mustahik juga disuruh untuk mengisi RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk belanja barang-barang apa saja yang dibutuhkan jika nantinya lolos dan mendapatkan bantuan modal usaha.
3. Verifikasi & penyerahan bantuan, Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima Zakat Produktif benar-benar layak sebagai mustahik dan memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan, melalui survei lapangan, wawancara, serta penilaian kondisi ekonomi dan kesiapan usaha. Setelah dinyatakan layak, bantuan kemudian

disalurkan dalam bentuk modal usaha, peralatan kerja, atau aset produktif lainnya. Penyaluran ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik sehingga dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.

4. Pendampingan & Pengawasan dilakukan setelah penyaluran Zakat Produktif untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara optimal oleh mustahik. Pendampingan mencakup pemberian arahan, pelatihan, serta bimbingan dalam pengelolaan usaha, sementara pengawasan dilakukan melalui monitoring berkala terhadap perkembangan usaha dan penggunaan dana. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan kemampuan mustahik, serta meminimalkan risiko kegagalan dalam pemanfaatan bantuan.
5. Evaluasi Dengan membedakan proses perencanaan dengan hasil yang diinginkan, evaluasi adalah proses menilai, meninjau dan meningkatkan suatu kegiatan. Tahap ini merupakan penilaian pengelolaan program

baik saat sedang dilaksanakan maupun setelah selesai. Tujuan dari tahapan penilaian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, apakah menemui kesulitan atau tidak. Juga mempertimbangkan kritik dan saran dari penerima manfaat program *Z-Mart* agar pelaksanaan program dimasa mendatang dapat ditingkatkan.

2.2.4 Tujuan Dan Manfaat Zakat Produktif

Dalam tradisi keilmuan ekonomi Islam, tujuan dari setiap aktivitas ekonomi tidak semata-mata diukur dari pencapaian keunggulan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian kesejahteraan umat secara holistik. Hal ini didasarkan pada konsep *Maqashid al-Syariah* (*objectives of Islamic law*) yang dikembangkan oleh para ulama klasik dan kontemporer sebagai kerangka normatif untuk memahami tujuan syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. *Maqashid al-Syariah* berfungsi sebagai tolok ukur evaluatif terhadap ketaatan suatu sistem atau aktivitas ekonomi terhadap prinsip-prinsip Islam yang universal dan komprehensif. Berikut beberapa manfaat Zakat Produktif Menurut Ambariyani *et al.* (2020).

1. *Hifdz al-mal* (*preservation and growth of wealth*) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan serta

optimalisasi pemanfaatannya secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, harta bukan hanya objek untuk dilindungi, tetapi juga instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas dalam masyarakat. Perlindungan terhadap harta mencakup aspek legal, etis, dan sosial, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, serta dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang produktif seperti wakaf, Zakat Produktif, dan pembiayaan mikro yang sesuai syariah. Dengan demikian, hifdz al-mal menjadi landasan normatif bagi pengelolaan kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Hifdz al-nafs (*preservation of human life and welfare*) mencerminkan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan dan martabat manusia.

Konsep ini mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan syariah (Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*). Dalam implementasi ekonominya, prinsip ini

menuntut adanya sistem ekonomi yang meminimalkan kemiskinan, menjamin akses terhadap peluang dan sumber daya, serta mendorong pemberdayaan individu untuk keluar dari siklus kemiskinan struktural. Oleh karena itu, *hifdz al-nafs* bukan hanya sekadar perlindungan eksistensial, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara substansial.

3. prinsip masalah sosial (*collective welfare*) menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip ini berakar pada pemahaman bahwa tujuan syariah adalah mencapai kemaslahatan (*'al-maslahah al-'ammah*) dan menghindari kerugian (*'al-mafsadah*), sehingga distribusi manfaat dan akses ekonomi harus merata di berbagai lapisan masyarakat. Masalah sosial mendorong perumusan kebijakan dan praktik ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan, meningkatkan inklusi ekonomi, serta memperkuat jaringan sosial sebagai bagian dari tata kelola ekonomi yang beretika. Konsep ini mendasari pengembangan instrumen ekonomi syariah yang bersifat redistributif dan transformatif.

Berdasarkan tujuan tersebut, implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada kesejahteraan material, tetapi juga aspek spiritual.. sejalan dengan penelitian Wulandari *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis maqashid syariah mampu meningkatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, implementasi tersebut memberikan manfaat fungsional baik secara mikro maupun makro, yang dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tercapai melalui penyediaan akses terhadap pembiayaan yang adil, pelatihan kewirausahaan, serta pemberian modal kerja berbasis prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat kapasitas ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga mampu bersaing secara produktif dan berkelanjutan.
2. Pengentasan kemiskinan sebagai konsekuensi logis dari distribusi kekayaan yang adil dan mekanisme solidaritas sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola secara produktif. Instrumen-instrumen ini berperan sebagai alat redistribusi yang tidak hanya

memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga investasi produktif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik.

3. Peningkatan kemandirian ekonomi yang mencerminkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada entitas eksternal. Kemandirian ini penting dalam membangun resilience ekonomi terhadap guncangan eksternal.
4. Pemberdayaan UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM yang diberdayakan secara syariah tidak hanya mendapat akses pembiayaan, tetapi juga pembinaan dalam etika usaha, manajemen, dan jaringan pemasaran.

Dengan demikian, implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam ranah ekonomi tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memberikan kontribusi empiris terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara nilai etika Islam dan prinsip ekonomi

modern, sehingga menghasilkan model pembangunan yang komprehensif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Zakat Produktif memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mustahik yang memiliki usaha mikro. Melalui pemberian modal usaha, Zakat Produktif dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik. Selain itu, Zakat Produktif juga berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga mustahik tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif, tetapi mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, Zakat Produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (M & Nur , 2021).

2.3 Potensi

2.3.1 Pengertian Potensi

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris potential yang berakar dari bahasa Latin potentia, yang berarti kemampuan, kekuatan, atau kapasitas yang masih tersimpan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi diartikan sebagai kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; atau daya yang dapat dimanfaatkan. Potensi mencerminkan kapasitas

yang belum sepenuhnya terealisasi, namun dapat diwujudkan melalui proses pengembangan yang tepat (Hervin *et al.*, 2024).

Secara umum, potensi dapat diartikan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki individu atau kelompok yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks penelitian ini, potensi merujuk pada kemampuan UMKM mustahik yang mencakup potensi material seperti modal usaha, sumber daya, dan keterampilan, serta potensi non-material seperti manajemen usaha, jaringan sosial, dan dukungan kelembagaan. Optimalisasi potensi tersebut melalui program Zakat Produktif diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas, kemandirian usaha, dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Pradani, 2020).

Berbagai ahli memberikan definisi yang memperkaya pemahaman tentang potensi sebagai kemampuan atau kekuatan dasar yang tersimpan dalam diri seseorang. Potensi dipahami sebagai energi, bakat, karakter, minat, kecerdasan, maupun nilai-nilai yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih menunggu untuk dikembangkan. Pada intinya, potensi mencakup kemampuan fisik maupun mental yang dapat tumbuh apabila mendapat latihan, bimbingan, dan dukungan yang tepat. Potensi juga dipandang sebagai kekuatan besar yang belum tersingkap dan belum diaktifkan

sepenuhnya, tetapi apabila diberdayakan dapat menjadi pendorong utama bagi keberhasilan individu (Ira & Armi, 2024).

Potensi dalam pandangan mutakhir dipahami sebagai kemampuan dasar manusia yang tersusun secara multidimensional, mencakup aspek kognitif, emosional, fisik, dan spiritual yang dapat dikembangkan tanpa batas. Potensi tidak sekadar kekuatan terpendam, tetapi kemampuan yang dapat ditingkatkan melalui usaha terencana, latihan konsisten, dan program pengembangan yang sistematis. Dengan demikian, potensi merupakan kekuatan internal yang dapat dioptimalkan melalui proses pembinaan yang terarah dan berkelanjutan (Sri, 2025).

2.3.2 Indikator Potensi

Potensi yang dimiliki UMKM mencakup kemampuan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan usaha, baik yang sudah tergarap maupun yang belum dimaksimalkan. Untuk mengukur sejauh mana potensi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Beberapa indikator utama potensi UMKM antara lain (Sugiarti *et al.*, 2024):

1. Reputasi

Reputasi mencerminkan citra atau pandangan positif masyarakat terhadap UMKM. Reputasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pasar, dan mempermudah terjalinnya kemitraan usaha. Dalam konteks ekonomi syariah, reputasi juga mencakup kepatuhan pada prinsip halal, kejujuran dalam transaksi, serta konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan layanan.

2. Produktivitas

Produktivitas mengukur kemampuan UMKM dalam menghasilkan output secara optimal dari sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi tingkat produktivitas, semakin besar peluang usaha untuk berkembang. Produktivitas yang baik tidak hanya dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan inovasi, efisiensi proses kerja, dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

2.2.5 Indikator Mustahik Penerima Zakat Produktif

Zakat Produktif memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya dalam pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan. Untuk menilai efektivitas distribusi Zakat Produktif, diperlukan indikator yang jelas agar dapat mengukur sejauh mana mustahik mengalami peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan. Menurut Oktia & Rahmini (2022), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa terdapat lima indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan mustahik setelah menerima Zakat Produktif, yaitu:

1. Peningkatan Modal
2. Peningkatan Pendapatan
3. Peningkatan Produksi
4. Peningkatan Jumlah Konsumen
5. Peningkatan Amal Jariah

Peningkatan modal usaha menggambarkan kemampuan mustahik dalam memperluas usaha, meningkatkan pembelian bahan baku, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan lain. Peningkatan pendapatan mencerminkan efektivitas pengelolaan usaha dan perbaikan kesejahteraan. Selanjutnya, peningkatan

produksi menunjukkan kapasitas usaha dalam memenuhi permintaan pasar secara lebih efisien, sementara bertambahnya jumlah konsumen mengindikasikan daya tarik produk serta perkembangan jaringan usaha. Adapun peningkatan amal jariyah menjadi indikator bahwa mustahik mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial dan ibadah.

Kesimpulan dari kelima indikator peningkatan modal, pendapatan, produksi, jumlah konsumen, dan amal jariyah menunjukkan bahwa Zakat Produktif berperan penting dalam keberhasilan usaha mustahik. Peningkatan modal memungkinkan mustahik mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan operasional, sedangkan pertambahan pendapatan menandakan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara efektif. Pertumbuhan produksi dan jumlah konsumen mencerminkan kemampuan usaha memenuhi permintaan pasar serta memperluas jaringan bisnis. Selain itu, peningkatan amal jariyah menunjukkan bahwa mustahik tidak hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga dapat memberikan kontribusi sosial dan spiritual, sehingga Zakat Produktif memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual secara berkelanjutan.

2.4 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

2.4.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1988 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan (Stefanus *et al.*, 2025). Selanjutnya dari jurnal Deffi Haryani (2022), menjelaskan pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke undang-undang Usaha mikro dan menengah (UMKM) sesuai UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, maka pengertian UMKM sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.4.2 Kriteria UMKM.

Menurut Arie & Faizah (2024), UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan secara perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UM), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

2.4.3 Fungsi Dan Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung dalam penciptaan

lapangan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama roda ekonomi rakyat dan penyangga stabilitas ekonomi pada masa krisis (Alfi & Imi, 2021).

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM sangat penting dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. UMKM juga seringkali menjadi sarana pengembangan kewirausahaan dan inovasi, karena karakteristiknya yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Secara fungsi, UMKM memiliki beberapa peran utama, antara lain:

2. **Penciptaan Lapangan Kerja.** UMKM menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal.
3. **Pemerataan Ekonomi.** Dengan penyebaran UMKM yang tersebar hingga ke pelosok daerah, UMKM berperan dalam mendistribusikan aktivitas ekonomi secara lebih merata, sehingga mengurangi kesenjangan antarwilayah.

4. Pendorong Inovasi Lokal. Banyak produk dan jasa yang lahir dari kreativitas pelaku UMKM mencerminkan kearifan lokal, yang turut memperkuat identitas budaya dan potensi daerah.
5. Penggerak Ekonomi Kerakyatan. UMKM menjadi wadah produktivitas masyarakat menengah ke bawah yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem ekonomi formal, sehingga memperkuat basis ekonomi rakyat.
6. Ketahanan Ekonomi Nasional. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan perusahaan besar, karena skala usaha yang kecil dan struktur operasional yang fleksibel.

2.5 Maqashid Syariah

2.5.1 Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Syariah. Istilah "Maqashid" merupakan bentuk jamak dari "maqshad" yang memiliki arti maksud dan tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja "qashada" dengan bentuk-bentuk seperti "yaqshidu" dan "qashdan". Dalam konteks bahasa, "maqshad" memiliki beberapa makna, termasuk arah (yang menjelaskan) dan istiqamah dalam perjalanan. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang

diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia (Julian *et al.*, 2022).

Maqashid Syariah menurut Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang terpusat pada pemeliharaan lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Kelima unsur tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam, di mana penjagaan agama dilakukan melalui pelaksanaan ibadah dan perlindungan akidah, penjagaan jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta penegakan hukum atas pelanggaran terhadap kehidupan, penjagaan akal melalui kewajiban menuntut ilmu dan larangan segala hal yang merusaknya, penjagaan keturunan melalui institusi pernikahan yang sah serta perlindungan dari perbuatan zina, dan penjagaan harta melalui pengaturan transaksi yang halal serta larangan praktik seperti riba dan pencurian. Dengan demikian, konsep Maqashid Syariah menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam memiliki orientasi utama pada terwujudnya kemaslahatan yang menyeluruh dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi kehidupan manusia (Dr.A.Muslimin, 2025).

Imam al-Syatibi mampu menjelaskan konsep kepemilikan harta melalui pendekatan Maqashid Syariah. dalam perspektifnya bahwa kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya agar terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di antara sesama Dalam bidang ekonomi kebutuhan konsumsi, produksi dan distribusi, menurut al-syatibi bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap individu untuk terpenuhinya hajat umat. Baik yang bersifat dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Sehingga mampu terwujud dan terpeliharanya unsur pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dede *et al.*, 2024).

2.5.2 Tujuan Maqashid Syariah

Tujuan Maqashid Syariah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Secara konseptual, tujuan tersebut dirumuskan dalam lima aspek utama (al-dharuriyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal) (Suhaimi, 2023).


Dalam konteks penelitian ini, tidak seluruh aspek dianalisis secara mendalam, melainkan difokuskan pada aspek yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi UMKM, yaitu hifdz al-mal, hifdz al-

nafs, dan *hifdz al-'aql*. Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan, kapasitas usaha, serta kemandirian ekonomi mustahik.

2.5.3 Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga digunakan sebagai pendekatan konseptual dalam mengkaji optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM. Dari lima tujuan utama Maqashid Syariah, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu *hifdz al-mal*, *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-'aql*.

1. *hifdz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta) menjadi aspek utama karena berkaitan langsung dengan fungsi Baitul Mal dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Penyaluran zakat secara produktif dalam bentuk modal usaha bagi UMKM mencerminkan upaya optimalisasi pemanfaatan harta agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

- 
2. *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin dalam peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Program Zakat Produktif memungkinkan penerima zakat untuk meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan dasar, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3. *hifdz al-'aql* (perlindungan akal) berperan sebagai dimensi pendukung yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, pengembangan UMKM tidak hanya membutuhkan modal finansial, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan, dan edukasi kewirausahaan yang dilakukan oleh Baitul Mal menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ketiga aspek tersebut digunakan sebagai indikator dalam menganalisis sejauh mana optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan potensi UMKM secara berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan Maqashid Syariah ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam pembahasan Bab IV untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara komprehensif.

2.6 Baitul Mal Aceh

2.6.1 Pengertian Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah suatu badan/lembaga keuangan yang memiliki peran dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan harta maupun dana-dana sosial untuk masyarakat/umat yang berhak menerimanya. Harta-harta tersebut juga dijadikan sebagai suatu harta negara. Baitul Mal Aceh hadir pada masa Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW menjadi pihak yang berwenang atas kesadaran umat untuk mengumpulkan serta menyalurkan harta mereka untuk dikelola dan didistribusikan. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal menjadi penyokong utama dalam bidang perekonomian dan keuangan negara. Dan pada era modern, Baitul Maal menjadi inspirasi lalu diterapkan pada kegiatan perbankan dan nonbank sebagai kesadaran umat muslim atas pentingnya zakat dan

kesejahteraan masyarakat yang merata/adil (Ariel & Sulastri, 2025).

Baitul Mal Aceh begitu sering diperbincangkan belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk berekonomi sesuai syariah. khususnya di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Menyangkut berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Namun Baitul Mal Aceh atau Baitul Wat Tamwil ternyata dipahami secara sempit sebagai lembaga ekonomi privat yang mengurus aspek ekonomi umat, seperti Wadiah atau Mudharabah. Padahal sesungguhnya Baitul Mal Aceh bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Budi, 2021).

Secara etimologis Baitul Mal Aceh terdiri dari dua kata, yaitu *Bait*, artinya rumah dan *Mal* yang berarti harta. Jadi jika digabungkan kedua kata itu maka Baitul Mal Aceh dapat berarti suatu rumah yang di dalamnya berupa harta. Sedangkan menurut terminologis, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) bahwa zakat atau infaq dikelola oleh Baitul Mal Aceh selaku badan independen, juga proses pengelolaan dan pengembangan zakat atau infaq dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (Habibi, 2020).

Ketentuan umum oleh Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 ayat (11) tentang Baitul Mal Aceh adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dengan pengawasan berdasarkan syariat Islam (Riyaldi & Yusra, 2020). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan organisasi yang berperan sosial. Peran sosial itu sebagai landasan historis bahwa Baitul Mal Aceh pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian.

Baitul Mal Aceh memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi Baitul Mal Aceh adalah:

1. Menurut Al-qur'an.

Baitul Mal Aceh dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep Baitul Mal Aceh bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan dalam Al-qur'an, tetapi ada suatu surah yang diturunkan setelah perang badar yaitu surah Al-Anfal ayat 41:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9) ayat 103).

Menurut penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, perintah dalam QS. At-Taubah ayat 103 mengandung makna bahwa zakat berfungsi sebagai sarana penyucian (tathhir) dan pembersihan (tazkiyah) bagi harta dan jiwa, sehingga tidak hanya membersihkan muzakki dari sifat kikir, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Penafsiran ini menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks QS. At-Taubah ayat 103, ayat tersebut menegaskan adanya perintah kepada

otoritas untuk mengambil zakat dari harta kaum Muslimin, yang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi pengelolaan kolektif melalui lembaga resmi. Dengan demikian, zakat dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada penyucian individu, tetapi juga pada penguatan sistem distribusi ekonomi umat secara berkeadilan (Hilman & Kurniawan, 2022)

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 103 serta penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, zakat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang pengelolaannya memerlukan peran otoritas atau lembaga resmi untuk menjamin efektivitas distribusi kepada mustahik.

Perintah pengambilan zakat menunjukkan legitimasi pengelolaan secara kolektif, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta sekaligus alat pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut menjadi dasar normatif bagi peran Baitul Mal

dalam pengelolaan zakat secara profesional dan produktif, yang tidak hanya berorientasi pada distribusi konsumtif, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal.

2. Menurut Hadits

Baitul Mal Aceh bersifat umum sehingga tidak ada hadits yang menjelaskan tentang Baitul Mal Aceh secara khusus, namun ada satu hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yakni:

Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2929 menjelaskan tentang amanah Rasulullah SAW dalam pengelolaan harta umat, khususnya harta yang berasal dari negeri Bahrain. Rasulullah SAW menepati janji yang pernah disampaikan kepada sahabat Jabir bin 'Abdullah, meskipun harta tersebut baru datang setelah beliau wafat. Janji tersebut kemudian dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga amanah dan keadilan dalam

pengelolaan harta publik (Dewi & Pulungan, 2024).

Hadis ini juga menggambarkan sikap Rasulullah SAW yang transparan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari harta umat. Ketika menerima harta dalam jumlah besar, beliau meletakkannya di masjid dan membagikannya sesuai kebutuhan tanpa pilih kasih. Kisah Al-'Abbas yang mengambil harta tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada penerima sesuai haknya, namun tetap menjaga prinsip kesederhanaan dan tidak ikut membantu secara khusus, sebagai bentuk keteladanan dalam pengelolaan keuangan publik (H.R Bukhari no. 2929)

Dari hadits diatas Rasulullah SAW telah memberikan suatu contoh kepada para sahabat sebagai penerusnya kelak jika ada harta dari rampasan perang maka bagilah itu kepada golongan-golongan yang sudah disebutkan, dengan demikian secara berangsur-angsur berdirilah Baitul Mal Aceh dan pengelolaanya semakin berkembang dari masa khalifah hingga saat ini.

2.6.2 Sejarah Baitul Mal Aceh

Menurut Amin & Dinhi (2026), coklat Baitul Mal pertama kali dibentuk pada masa khalifah Abu Bakar r.a. karena kekayaan kaum Muslimin saat itu sudah melimpah. Rumah khalifah dijadikan tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara yang kemudian dialokasikan kepada yang berhak. Konsep sistem keuangan Islam (*Islamic Financial System*) sebenarnya berawal dari pembentukan institusi keuangan dalam pemerintahan. Gagasan ini muncul ketika Abu Hurairah menyerahkan kekayaan dari Bahrain sebesar 500 dirham kepada Umar r.a. Umar r.a. kemudian meminta pendapat sahabat tentang pengelolaan harta tersebut, dan usulan Khalid bin Walid diterima, yakni membentuk sebuah lembaga untuk mengelola harta yang terkumpul. Dengan demikian, Khalifah Umar bin Khattab r.a. dapat dianggap sebagai konseptor pertama Baitul Mal.

Baitul Mal pada awalnya terbagi menjadi empat jenis berdasarkan sumber dana:

1. Baitul Mal Zakat :menampung semua dana zakat.
2. Baitul Mal Akhmas :menyimpan harta dari ghanimah dan pajak.
3. Baitul Mal Mal Fa'I :menyimpan harta dari kharaj, jizyah, ushr, dan pajak.

4. Baitul Mal Dhawa'I :menyimpan harta tanpa pemilik atau warisan yang tidak memiliki ahli waris.

Sistem operasional Baitul Mal bersifat desentralisasi, di mana setiap wilayah memiliki Baitul Mal sendiri, lengkap dengan sumber dan pengalokasian dana berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijihad ulama. Baitul Mal wilayah berperan sebagai pelengkap Baitul Mal pusat, kelebihan dana dari wilayah dapat ditransfer ke pusat, dan sebaliknya. Keistimewaannya, harta yang dikelola Baitul Mal bersifat independen dan tidak bercampur dengan harta pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat di daerah tidak terlepas dari perkembangan kelembagaan yang didukung oleh regulasi pemerintah daerah. Menurut Riyaldi & Yusra (2020) pembentukan Baitul Mal Aceh merupakan bagian dari implementasi otonomi khusus Aceh dalam menerapkan syariat Islam, khususnya dalam pengelolaan dana keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Seiring perkembangannya, lembaga ini terus mengalami penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun sistem pengelolaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki). Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan

sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2.6.3 Peran Baitul Mal Aceh

Pengelolaan Baitul Mal di Aceh pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep *welfare state*, yaitu suatu sistem di mana negara memegang peran strategis dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang mendukung pemerataan ekonomi. Peran tersebut tercermin melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial bagi kelompok mustahik. Dengan demikian, keberadaan Baitul Mal di Aceh menjadi representasi nyata dari tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam konsep *welfare state* (Sari *et al.*, 2023).

Dengan luasnya kewenangan yang dimiliki, Baitul Mal Aceh tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana keagamaan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mengembangkan Zakat Produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan zakat secara produktif memungkinkan dana yang dihimpun tidak sekadar disalurkan untuk kebutuhan konsumsi mustahik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha, pembinaan, dan penguatan kapasitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Dalam konteks ini, peran Baitul Mal yang diibaratkan seperti “bank sentral” di Aceh menjadi semakin relevan, karena mampu mengintegrasikan fungsi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, optimalisasi Zakat Produktif tersebut juga menuntut kesiapan regulasi, kelembagaan, serta sistem pengawasan yang kuat agar tujuan kemaslahatan umat dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Nurdin, 2020).

Aspek pembinaan dan pendampingan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program Zakat Produktif. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dan dalam pengelolaannya tentu harus berdasarkan kaidah yang sudah tersebut diatas agar Baitul Mal Aceh dapat menjalankan fungsinya dengan amanah serta dapat menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan ekonomi (Maulana & Noufal , 2025).

Hal ini sesuai dengan teori Zakat Produktif, yang menekankan bahwa zakat dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi karena memiliki efek berganda: meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus berdampak pada aspek sosial dan spiritual mustahik (Ramli *et al.*, 2024). Selain itu, pendekatan Baitul Mal terhadap UMKM dapat dikaitkan dengan Maqashid Syariah, khususnya tujuan menjaga kemaslahatan harta (hifdz al-mal) dan kesejahteraan masyarakat (Agung & Hamsah, 2021). Melalui pendistribusian Zakat Produktif yang efektif, Baitul Mal mendorong mustahik untuk tidak hanya memperoleh manfaat materi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial, misalnya melalui peningkatan amal jariyah yang berkelanjutan.

2.7 Penelitian Terkait

Penelitian ini mengacu pada temuan-temuan sebelumnya sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir yang digunakan dalam riset ini. Berbagai penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara pembiayaan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Peran strategis dalam mendorong peningkatan kinerja, keberlanjutan, dan daya saing UMKM. Sebagai contoh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber

permodalan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemitraan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis *et al.* (2022), bertujuan untuk menganalisis peran dana Zakat Produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menekankan kualitas informasi dari informan sebagai representasi data. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sampel penelitian yaitu mustahik penerima dana Zakat Produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan kondisi ekonomi setelah menerima dana Zakat Produktif, bahkan beberapa diantaranya mengalami perkembangan usaha yang signifikan, meskipun terdapat sebagian kecil yang hanya berada pada kondisi ekonomi yang cukup. Dengan demikian, penyaluran dana Zakat Produktif oleh BAZNAS dapat dikatakan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi mustahik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan tersebut.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan Muhajirin & Muttalib (2021), juga menganalisis mekanisme distribusi Zakat Produktif serta implikasinya terhadap status mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Lombok Barat telah berjalan dengan baik, di mana penyaluran masih menggunakan kontrak hibah, yaitu dana diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik, serta mulai diarahkan pada penggunaan kontrak qardhul hasan. Adapun implikasi dari penyaluran dana Zakat Produktif tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki, namun telah mendorong perubahan status menjadi muktafi, yaitu individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta munfiq, yaitu individu yang sudah mampu berinfaq.

Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Sugiarti *et al* (2024), yang mengkaji optimalisasi strategi digital marketing bagi UMKM dalam meningkatkan potensi ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk *Program Community Service Studies (CSS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan social media marketing sebagai sarana pemasaran produk mampu meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM, sekaligus memperluas jangkauan pasar di tingkat desa. Selanjutnya, dari perspektif pembiayaan mikro, penelitian yang dilakukan oleh Erni, (2022) menganalisis pengaruh pembiayaan mikro terhadap perkembangan UMKM dengan menggunakan 30 pendekatan kuantitatif melalui metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh secara

signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa akses terhadap pembiayaan merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Lebih lanjut, Penelitian Wardhana & Ridlwan (2025), menganalisis implementasi Zakat Produktif berbasis kewirausahaan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus serta mustahik penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Zakat Produktif mampu mendukung pengembangan usaha mustahik, terutama pada tahap awal usaha, serta meningkatkan motivasi kewirausahaan mereka. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dalam manajemen usaha serta akses terhadap informasi dan pasar, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan adanya mekanisme perantara dalam hubungan antara pembiayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional, dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persmaan	Perbedaan
1	Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo (Wardhana & Ridlwan, 2025).	pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus serta mustahik penerima program.	program Zakat Produktif mampu mendukung pengembangan usaha mustahik, terutama pada tahap awal usaha, serta meningkatkan motivasi kewirausahaan mereka. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dalam manajemen usaha serta akses terhadap informasi dan pasar, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal dalam jangka panjang.	Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha atau kewirausahaan, serta menekankan pentingnya peran lembaga pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitik beratkan pada implementasi Zakat Produktif berbasis kewirausahaan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, khususnya dalam mendorong usaha pada tahap awal dan membangun motivasi berwirausaha mustahik. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					Pengembangan UMKM dengan pendekatan Maqashid Syariah, yang mencakup analisis efektivitas program, identifikasi kendala struktural, serta perumusan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.
2	Optimalisasi Strategi Digital Marketing Bagi UMKM Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Desa (Sugiarti <i>et al.</i> , 2024).	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Kesimpulan dari pelaksanaan PKM, yaitu Program Community Service Studies (CSS) dapat meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Desa Kedungbanteng melalui serangkaian inisiatif strategis, seperti pemanfaatan social media marketing sebagai sarana	Kedua penelitian sama-sama berfokus pada upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Keduanya bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian, meskipun melalui pendekatan	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terkait mengkaji optimalisasi strategi <i>digital marketing</i> sebagai sarana untuk meningkatkan potensi ekonomi desa melalui promosi dan perluasan pasar bagi UMKM.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pemasaran produk	yang berbeda.	Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi strategi digital marketing sebagai upaya meningkatkan potensi ekonomi desa melalui promosi dan perluasan pasar UMKM. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM melalui pendekatan Maqashid Syariah, yang mencakup aspek pembiayaan, pemberdayaan, serta perumusan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan
3	Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Erni, 2022).	Kuantitatif dengan Uji Regresi Linier Berganda	Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mikro berpengaruh secara	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas	Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana Erni menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi linier berganda untuk mengukur

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			signifikan terhadap pendapatan UMKM	keterkaitan antara pembiayaan dan perkembangan UMKM, serta menyoroti pentingnya dukungan keuangan dalam meningkatkan kinerja pelaku usaha kecil. Selain itu, keduanya juga menggarisbawahi peran lembaga keuangan dalam mendukung sektor UMKM sebagai penguat ekonomi.	pengaruh numerik pembiayaan terhadap pendapatan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara untuk menggali lebih dalam strategi pengembangan UMKM
4	Analisis dana Zakat Produktif sebagai modal usaha mikro pada badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sumatera utara (Lubis, Silalahi, & Irama, 2022)	pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan kondisi ekonomi setelah menerima dana Zakat Produktif, bahkan beberapa diantaranya mengalami perkembangan usaha yang signifikan,	Kedua penelitian sama-sama berfokus pada peran Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, khususnya dalam mendorong peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha setelah menerima bantuan dana zakat.	Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan arah pembahasan. Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak penyaluran Zakat Produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan penelitian ini lebih

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>meskipun terdapat sebagian kecil yang hanya berada pada kondisi ekonomi yang cukup. Dengan demikian, penyaluran dana Zakat Produktif oleh BAZNAS dapat dikatakan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi mustahik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan tersebut.</p>		<p>menitikberatkan pada optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM melalui pendekatan Maqashid Syariah. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat dampak, tetapi juga mengkaji kendala dan merumuskan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan efektivitas program Zakat Produktif secara berkelanjutan</p>
5	<p>Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat (Muhajirin & Muttalib, 2021)</p>	<p>pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Lombok Barat telah berjalan dengan baik, di mana penyaluran</p>	<p>Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pengelolaan Zakat Produktif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik, serta menekankan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme distribusi Zakat Produktif dan implikasinya terhadap perubahan status mustahik</p>

Tabel 2.1-Lanjutan


No	Judul Penelitian dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>masih menggunakan kontrak hibah, yaitu dana diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik, serta mulai diarahkan pada penggunaan kontrak qardhul hasan. Adapun implikasi dari penyaluran dana Zakat Produktif tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki, namun telah mendorong perubahan status menjadi muktafi, yaitu individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta munfiq, yaitu individu yang sudah mampu berinfak.</p>	<p>pentingnya peran lembaga pengelola zakat dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.</p>	<p>pada Badan Amil Zakat Nasional, khususnya dalam pergeseran status menjadi muktafi dan munfiq. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM dengan pendekatan Maqashid Syariah, yang tidak hanya melihat hasil, tetapi juga mengkaji kendala serta merumuskan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Zakat Produktif.</p>

Sumber : Data diolah oleh penulis, (2025).

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pemahaman dalam serangkaian konsep yang dirumuskan dalam suatu dengan berdasarkan tinjauan pustaka dan menjadi landasan untuk pemikiran selanjutnya (Ibrahim A., 2021). Adapun kerangka pemikiran yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa Baitul Mal Aceh memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui mekanisme pembiayaan dan pemberdayaan yang berlandaskan pada prinsip Maqashid Syariah. Dalam konteks Banda Aceh, dimana penerapan nilai-nilai syariah menjadi landasan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi umat.

1. Optimalisasi Program Baitul Mal Aceh dan Potensi UMKM di Banda Aceh.

Penelitian ini dimulai dengan analisis terhadap efektivitas Program Baitul Mal Aceh dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Banda Aceh. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil melalui pemberian bantuan modal serta pelatihan-pelatihan terkait manajemen usaha. Seiring dengan itu, penelitian ini juga mengeksplorasi potensi yang ada pada sektor UMKM di Banda Aceh, serta bagaimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan adanya bantuan dari Program Baitul Mal Aceh tersebut.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program.

Dalam implementasi Program Baitul Mal, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Kendala-kendala ini bisa bersifat internal, seperti kurangnya pemahaman UMKM tentang bagaimana mengelola bantuan yang diberikan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam menjalankan usaha. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya akses pasar

bagi produk UMKM juga berpotensi menjadi hambatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM dan program Baitul Mal, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

3. Strategi yang Diterapkan untuk Meningkatkan Optimalisasi Program Baiul mal.

Penelitian ini menganalisis strategi yang diterapkan Baitul Mal Aceh dalam mengatasi berbagai kendala program, termasuk peningkatan pelatihan manajemen usaha, perluasan akses pasar, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat distribusi bantuan. Selain itu, penelitian mengevaluasi dukungan pemerintah serta menggali inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program bagi UMKM di Banda Aceh.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis potensi UMKM di Kota Banda Aceh melalui perspektif Maqashid Syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta memahami pengalaman dan persepsi informan terkait pengembangan usaha berbasis prinsip syariah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu pemilihan informan yang dimulai dari informan kunci kemudian berkembang berdasarkan rekomendasi hingga mencapai kejenuhan data. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan potensi UMKM.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat melakukan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian sehingga memungkinkan penggalian data secara lebih mendalam terkait bagaimana potensi UMKM di Banda Aceh dapat dioptimalkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam transaksi, larangan riba, serta pengelolaan usaha yang halal dan beretika (Siti *et al.*, 2022). Interaksi ini juga

memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fakta, pengalaman, serta persepsi informan mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan usaha mereka.

Penelitian ini berfokus pada penyajian data yang faktual dan relevan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi optimalisasi potensi UMKM di Kota Banda Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian ini berfokus di Kota Banda Aceh dengan titik perhatian pada Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola dana umat yang memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM berbasis syariah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah UMKM di Banda Aceh. Melalui penelitian ini, akan digali efektivitas program Baitul Mal Aceh dalam mendukung UMKM, kendala utama yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi optimalisasi peran Baitul Mal Aceh berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dengan mengkaji langsung kinerja Baitul Mal Aceh dan pengalaman para pelaku UMKM penerima manfaat di Banda Aceh khususnya bagi penerima program

bantuan usaha berbasis individu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan sekaligus peluang penguatan UMKM melalui pendekatan pembiayaan syariah.

3.3 Objek Dan Subjek Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peran Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan ekonomi syariah. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas program pembiayaan dan pemberdayaan yang dijalankan Baitul Mal, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kontribusi lembaga tersebut terhadap pengembangan UMKM. Penelitian ini menekankan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan Maqashid Syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat, meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, dan kemaslahatan bersama merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan dana umat untuk mendukung keberlanjutan UMKM di Banda Aceh.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pemilihan informan yang diawali dari satu atau beberapa informan awal yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pelaksanaan program Baitul Mal. Selanjutnya, informan awal merekomendasikan informan lain yang relevan, seperti pengelola program, pendamping, dan pelaku UMKM penerima manfaat, guna memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam proses ini, terpilih enam UMKM arahan dari Baitul Mal Aceh untuk diwawancarai, yaitu enam pelaku usaha yang dinilai aktif dan representatif dalam menggambarkan dampak program pemberdayaan. Proses pemilihan informan dilakukan secara bertahap hingga informasi yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan data, sehingga mampu menggambarkan secara utuh optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan potensi UMKM di Banda Aceh berdasarkan pendekatan Maqashid Syariah.

Untuk memperjelas karakteristik informan yang terlibat dalam penelitian ini, berikut disajikan tabel berisi enam pelaku UMKM yang dipilih melalui arahan Baitul Mal Aceh beserta alamat usaha dan jumlah pinjaman yang diterima, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1
Profil UMKM penerima Zakat Produktif (individu) baitul mal

No	Nama	J K	Alamat	Nama usaha	Jumlah pinjaman	Tahun
1	Mardany nurdin	L	Dsn Tgk Hasyem Gampong Pinueng Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Usaha Teknisi Listrik	Rp6.600.000	2022
2	Yusnita	p	Dsn.lampuu k jaya Gp.batoh. lueng bata. Banda Aceh	Usaha laundry	Rp5.300.000	2022
3	Rosmala dewi	p	Gampong Ilie Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Usaha Pelamina n	Rp6.500.000	2023
4	Sofyan ismail	L	Gampong Lamgugob Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Usaha Ternak Kambing	Rp10.000.000	2023
5	Muhamma d iqbal	L	Ie Masen Kaye Adang.Syah Kuala. Banda Aceh	Usaha Obat Obatan Herbal	Rp8.000.000	2024
6	Ulil Akbar	L	Ceurih, Dusun Podihagu Lr. Rumbia Ulee Kareng Banda Aceh	Ayam potong	Rp9.000.000	2024

Sumber: Diolah oleh penulis, (2026).

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan dan penerimaan program Baitul Mal Aceh. Informan penelitian terdiri dari pengelola Baitul Mal, pelaku UMKM penerima bantuan atau pembiayaan dari Baitul Mal. Melalui informan-informan tersebut, penelitian diharapkan dapat menggali informasi mengenai efektivitas, kendala, dan peluang strategi optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan potensi UMKM di Banda Aceh agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

3.3.3 Operasional Variabel

Penjabaran mengenai definisi indikator serta kriteria pernyataan yang dipakai untuk setiap variabel dapat ditemukan tertera pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Definisi Dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Optimalisasi Peran Baitul Mal Aceh	Optimalisasi peran Baitul Mal Aceh adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Produktivitas	Pengelola Baitul Mal Aceh, pelaku UMKM	Wawancara mendalam, dokumentasi

Tabel 3.2-Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
		menjalankan fungsi pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana berbasis syariah untuk mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan sesuai prinsip Maqashid Syariah.			
2	Pengembangan Potensi UMKM	Pengembangan potensi UMKM adalah proses peningkatan kapasitas usaha, kinerja, dan keberlanjutan UMKM sebagai dampak dari peran dan intervensi Baitul Mal Aceh dalam kerangka Maqashid Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reputasi usaha 2. Produktivitas usaha 3. Kepuasan karyawan 4. Pencapaian target usaha 5. Peningkatan jumlah pelanggan 6. Pengurangan biaya produksi 	pelaku UMKM	Wawancara, dokumentasi

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025).

3.4 Sumber Data

Sumber data menurut Cahyadi (2022). merupakan sumber subjek dari mana data dapat diperoleh dengan menggunakan metode tertentu. Maka Sumber data dalam sebuah penelitian merujuk pada asal-usul informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian melalui wawancara, atau melalui analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, sumber data adalah entitas atau lokasi di mana peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Dalam konteks penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data primer.

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, Sumber data yang memberikan jawaban lisan melalui wawancara disebut dengan informan.

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung seperti buku, jurnal, atau informasi-informasi yang diberikan oleh Bank Aceh

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, wawancara dapat diartikan sebagai proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih untuk mengetahui tanggapan dan pendapat seseorang terhadap suatu objek. Wawancara merupakan metode yang paling tepat untuk mengungkapkan kondisi atau keadaan pribadi dari pihak yang diwawancarai (Sutikno *et al.*, 2022).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Banda Aceh yang menjalankan usaha sesuai prinsip ekonomi syariah. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi mengenai potensi usaha yang dimiliki, strategi pengembangan yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha. Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan kepada pihak terkait seperti dinas koperasi atau lembaga pembiayaan syariah untuk memperoleh data pendukung yang memperkuat hasil penelitian.

2. Dokumentasi.

proses pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis maupun visual seperti buku, dokumen, arsip, rekaman suara, serta foto yang relevan dengan penelitian (Inayah *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait profil UMKM di Banda Aceh, laporan kegiatan usaha, catatan program pemberdayaan berbasis ekonomi syariah, serta foto-foto lapangan yang mendukung keakuratan data. Dokumentasi ini bertujuan memperkuat hasil wawancara dan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi dan potensi UMKM yang menjadi objek penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian tindakan sistematis untuk meneliti dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, observasi, maupun dokumen. Proses ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap fokus penelitiannya dan mengkomunikasikan temuan tersebut kepada khalayak. Lebih lanjut, analisis data melibatkan pemeriksaan dan pembahasan data secara mendalam guna mengidentifikasi makna, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan yang relevan dari keseluruhan data penelitian. Dengan kata lain, analisis data merupakan kegiatan menyusun, menyeleksi, dan mengolah data menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna. Keberhasilan

analisis sangat bergantung pada ketelitian dan ketepatan alat analisis yang digunakan, karena hal ini akan mempengaruhi validitas kesimpulan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis data kualitatif pada dasarnya adalah upaya yang cermat dan menyeluruh dalam mengkaji data kualitatif untuk memahami fenomena yang menjadi objek penelitian (Qomaruddin & Halimah, 2024).

Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Sedangkan analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah tahapan krusial dalam analisis data kualitatif yang melibatkan proses penyatuan dan seleksi data esensial sambil mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Lebih dari sekadar memilih data, reduksi merupakan bentuk analisis aktif yang mempertajam fokus penelitian, mengelompokkan informasi, mengarahkan interpretasi, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, dan menata data secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan menata data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih bermakna dan terstruktur. Proses ini

berlangsung secara kontinu selama penelitian, dimana peneliti secara aktif menyeleksi, memfokuskan, dan mentransformasi data dari catatan lapangan menjadi rangkuman yang sistematis, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.


2. Penyajian Data.

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

3. Pengambilan Kesimpulan.

Tahap pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung sejak awal pengumpulan data di lapangan, ketika peneliti mulai berupaya menginterpretasikan makna dari informasi yang diperoleh. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian analisis yang telah dilakukan. Tujuan utama dari proses penarikan kesimpulan adalah untuk

memberikan arah bagi langkah penelitian berikutnya. Oleh karena itu, kesimpulan harus sepenuhnya didasarkan pada temuan data yang valid, bukan pada preferensi subjektif peneliti. Proses verifikasi kesimpulan juga memiliki peran penting selama penelitian berlangsung dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti refleksi diri selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan, melakukan diskusi dan kajian ulang dengan kolega untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, serta mengkonfirmasi temuan dalam konteks data yang berbeda.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) berlokasi di Jalan Teuku Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia, Kode Pos 23114. Lebih tepatnya, Lokasi Sekretariat BMA berada di poros jalan utama (Jalan Teuku Nyak Arief) dan dapat diidentifikasi secara geografis dengan merujuk pada institusi pemerintahan terdekat, yaitu bersisian (berdampingan) dengan Kantor Gubernur Aceh dan terletak di bagian belakang (posterior) Dinas Syariah Islam Aceh. Secara historis, BMA mengalami proses perkembangan kelembagaan yang panjang, dimulai dari pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 yang kemudian berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975, dilanjutkan dengan fase pengelolaan melalui BAZIS Aceh, hingga akhirnya ditetapkan sebagai Baitul Mal Aceh Provinsi NAD pada tahun 2003 dan beroperasi penuh sejak awal 2004.

Penguatan kedudukan hukum lembaga ini semakin kokoh setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menjadi dasar lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dan disempurnakan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Secara filosofis, pembentukan BMA berakar pada konsep Baitul Mal Aceh dalam sejarah Islam yang bertujuan mewujudkan Maqashid Syariah khususnya perlindungan

harta (hifdz al-mal), serta sebagai instrumen jaminan sosial, pemerataan ekonomi umat, dan transformasi mustahik menjadi muzakki, (Anjas *et al.*, 2024), Adapun profil Baitul Mal Aceh seperti pada gambar 4.1

Gambar 4.1
Profil Baitul Mal Aceh



Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Dari narasumber Baitul Mal Aceh, bapak Putra Misbah menyampaikan bahwa dalam implementasinya, BMA melaksanakan tiga program utama pemberdayaan ekonomi, yaitu program individu untuk pelaku usaha ultra mikro melalui bantuan Zakat Produktif dan pendampingan usaha; program keluarga dalam kerangka Zakat Development Program yang berfokus pada perbaikan kondisi anak, kelayakan tempat tinggal, dan stabilitas ekonomi keluarga; serta program pemberdayaan kelompok melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berbasis BUMDes, masjid, dan dayah yang

bertujuan memperkuat usaha kolektif dan menciptakan lapangan kerja. Penyaluran dana dilakukan melalui dua jalur yaitu zakat konsumtif yang menggunakan akad tabarru' dan Zakat Produktif yang menggunakan akad Qardhul Hasan atau Mudharabah yang disalurkan baik melalui kemitraan Lembaga Keuangan Syariah maupun secara langsung oleh BMA.

Dalam penyaluran Zakat Produktif, Baitul Mal Aceh tidak hanya mempertimbangkan aspek mekanisme pembiayaan, tetapi juga menetapkan kategori mustahik yang menjadi sasaran utama program. Secara umum, penerima zakat mengacu pada delapan asnaf, namun dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui Zakat Produktif, Baitul Mal Aceh lebih memfokuskan pada kelompok fakir dan miskin, khususnya mustahik yang telah memiliki usaha atau potensi usaha produktif.

Kelompok ini dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangkan bantuan modal menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif. Selain itu, dalam kondisi tertentu, kategori gharimin juga dapat menjadi penerima Zakat Produktif apabila utang yang dimiliki berkaitan dengan aktivitas usaha. Dengan demikian, penetapan kategori mustahik ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta transformasi mustahik menjadi muzakki.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, BMA membentuk jaringan kemitraan strategis dengan perbankan syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, BAZNAS, perguruan tinggi, serta lembaga sosial dan pendidikan, yang diperkuat dengan keberadaan Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) atau Unit ZIS Produktif yang mengelola dana bergulir untuk pengembangan usaha mustahik. Dengan struktur kelembagaan yang kuat, kerangka regulasi yang komprehensif, serta mekanisme penyaluran dana yang terorganisir, BMA memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan, penguatan kemandirian ekonomi umat, serta optimalisasi pemanfaatan ZISWAF di Aceh.

4.2 Optimalisasi Baitul Mal Aceh Dalam Pengembangan Potensi UMKM

Narasumber Putra Misbah, selaku utusan dan pendamping program dari Baitul Mal Aceh, menjelaskan bahwa hasil survei lapangan menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada sektor UMKM binaan. Berdasarkan pemantauan langsung di berbagai lokasi usaha, sekitar 70% mustahik yang menerima pembiayaan BMA mengalami peningkatan pendapatan usaha secara nyata. Ia menegaskan bahwa capaian ini tidak hanya dipicu oleh tambahan modal, tetapi juga oleh pendampingan intensif yang diberikan, mulai dari arahan dalam menentukan strategi pengembangan usaha, hingga pemantauan rutin untuk memastikan

bahwa modal yang disalurkan digunakan secara produktif dan tepat sasaran.

Selain pemberian bantuan modal, Baitul Mal Aceh juga menerapkan pola pembinaan usaha sebagai bagian penting dalam program pemberdayaan UMKM. Pembinaan ini dilakukan melalui pendampingan langsung, pemantauan penggunaan dana, serta pemberian arahan terkait pengelolaan usaha, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha secara bertahap. Pendampingan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, mulai dari tahap penyaluran hingga evaluasi perkembangan usaha, sehingga mustahik tidak hanya menerima modal, tetapi juga memperoleh peningkatan kapasitas dalam menjalankan usahanya.

Putra Misbah menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan BMA bukan sekadar memberikan bantuan finansial, melainkan membangun pola pembinaan yang mendorong perubahan perilaku usaha, peningkatan produktivitas, dan kemampuan UMKM dalam membaca peluang pasar sehingga pengembangan potensi UMKM menunjukkan hasil yang optimal.

Sebelum menilai tingkat keberhasilan program, Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menetapkan indikator dalam menentukan kelayakan mustahik penerima Zakat Produktif. Indikator tersebut meliputi:

1. termasuk dalam kategori mustahik, khususnya fakir dan miskin.
2. memiliki usaha yang sedang berjalan atau memiliki potensi usaha produktif
3. usaha yang dijalankan dinilai layak untuk dikembangkan.
4. memiliki komitmen dalam menjalankan usaha dan mengikuti pendampingan.
5. belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal.

Indikator ini menjadi dasar bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.

Proses penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap awal dimulai dari identifikasi dan pendataan calon mustahik, khususnya pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin serta memiliki usaha atau potensi usaha produktif. Selanjutnya dilakukan proses seleksi dan verifikasi kelayakan usaha untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Setelah itu, dilakukan penetapan jenis bantuan dan akad yang digunakan, seperti qardhul hasan atau mudharabah.

Pada tahap berikutnya, dana disalurkan kepada mustahik disertai dengan pendampingan usaha. Pendampingan ini mencakup pemantauan penggunaan dana, pembinaan pengelolaan usaha, serta evaluasi perkembangan usaha secara berkala. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat

dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data lapangan, temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis pendampingan berkelanjutan memiliki dampak yang kuat dalam mengoptimalkan pengembangan UMKM yang dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu::

4.2.1 Efektivitas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program Zakat Produktif Baitul Mal Aceh cukup efektif dalam membantu sebagian UMKM mengembangkan usaha. Efektivitas ini terlihat pada Ibu Yusnita yang menerima bantuan Rp5.300.000 untuk usaha laundry sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi. Bapak Sofyan Ismail dengan bantuan Rp10.000.000 berhasil mengembangkan usaha ternak kambing, serta Bapak Ulil Akbar yang menerima Rp9.000.000 mampu menghidupkan kembali usaha ayam potong yang sebelumnya terhenti.

Namun demikian, efektivitas program belum tercapai secara merata. Bapak Mardani Nurdin yang menerima Rp6.600.000 belum mengalami peningkatan usaha karena keterbatasan pasar. Ibu Rosmala Dewi dengan bantuan Rp6.500.000 juga belum mengalami perkembangan akibat minimnya inovasi dan berkurangnya pelanggan. Sementara itu, Bapak Muhammad Iqbal yang menerima Rp8.000.000

belum mengalami peningkatan usaha karena lokasi yang kurang strategis. Dengan demikian, efektivitas program Zakat Produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal, tetapi juga kesesuaian bantuan dengan kebutuhan usaha serta kapasitas pengelolaan mustahik.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal yang diberikan, tetapi juga oleh kesesuaian antara jenis bantuan dengan kebutuhan inti usaha serta kapasitas mustahik dalam mengelola usaha. Kondisi ini mengindikasikan adanya *market constraint* dan keterbatasan daya saing usaha pada sebagian UMKM, sehingga intervensi pembiayaan belum sepenuhnya mampu mendorong perkembangan usaha secara optimal.

Meskipun demikian, efektivitas program zakat produktif tetap dapat dilihat dari tercapainya tujuan peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi sebagian mustahik. Hal ini menunjukkan adanya realisasi aspek *hifdz al-mal*, karena program mampu mendorong pemanfaatan harta secara produktif dan berkelanjutan, meskipun implementasinya belum merata secara keseluruhan.

4.2.2 Efisiensi

Dari perspektif penerima manfaat, efisiensi program terlihat dari bagaimana bantuan mempercepat dan mempermudah proses operasional usaha. Efisiensi berkaitan

dengan bagaimana bantuan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sehingga proses usaha menjadi lebih lancar dan optimal. Pada usaha Ibu Yusnita, efisiensi meningkat signifikan karena mesin cuci baru mempersingkat waktu proses pencucian yang sebelumnya dilakukan secara semi-manual.

Hal ini mengurangi beban kerja, mempercepat layanan, dan menekan biaya operasional. Pada usaha Bapak Sofyan Ismail, perbaikan kandang yang dibiayai oleh bantuan modal meningkatkan efisiensi pengelolaan ternak; risiko penyakit dan kematian kambing menurun, sehingga biaya perawatan dapat ditekan. Sementara itu, Bapak Ulil Akbar mengalami peningkatan efisiensi melalui kembalinya fungsi alat produksi, sehingga aktivitas usaha yang sebelumnya terhenti dapat berlangsung kembali tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemulihan usaha.

Sebaliknya, pada tiga informan lainnya yaitu Bapak Mardani Nurdin, Ibu Rosmala Dewi, dan Bapak Muhammad iqbal, Pada usaha jasa teknisi listrik milik Bapak Mardani, bantuan yang diberikan tidak berdampak pada efisiensi proses usaha, karena permasalahan utama bukan terletak pada fasilitas kerja, melainkan pada pasar yang sangat sempit dan telah dikuasai oleh pelaku usaha yang lebih besar dan lebih dikenal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tambahan modal tidak selalu efektif dalam meningkatkan efisiensi maupun perluasan layanan, karena permintaan pelanggan tetap rendah meskipun fasilitas kerja ditingkatkan. Pada usaha Ibu Rosmala, kurangnya konsumen dan minimnya inovasi menyebabkan barang pelaminan jarang digunakan, sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sementara itu, pada usaha Bapak Iqbal, lokasi usaha yang kurang strategis menyebabkan proses usaha tidak efisien, di mana penggunaan waktu, tenaga, dan modal tidak sebanding dengan hasil penjualan yang diperoleh. Dengan demikian, aspek efisiensi hanya tercapai pada sebagian penerima yang jenis bantuannya secara langsung mendukung proses operasional usaha.

Efisiensi program pada dasarnya berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, hal ini mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pengelolaan dana zakat secara tepat sasaran dan proporsional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh mustahik.

Berdasarkan temuan tersebut, efisiensi program sangat bergantung pada keterkaitan antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan utama usaha serta kondisi eksternal yang mempengaruhi, seperti permintaan pasar dan

lokasi usaha. Oleh karena itu, efisiensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kontekstual, sehingga pencapaiannya belum merata secara optimal di kalangan penerima manfaat.

4.2.3 Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara, peningkatan produktivitas terlihat jelas pada beberapa UMKM yang berhasil memanfaatkan bantuan secara optimal. Produktivitas mencerminkan seberapa besar output usaha meningkat, baik dari segi jumlah produksi, kualitas produk, maupun pendapatan. Pada usaha Ibu Yusnita, produktivitas meningkat karena mesin cuci memungkinkan peningkatan volume layanan *laundry*. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan yang naik dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 per bulan. Pada usaha Bapak Sofyan Ismail, produktivitas meningkat dalam dua aspek: jumlah ternak yang dapat dijual bertambah, dan kualitas ternak meningkat sehingga harga jual naik dari Rp2.000.000 menjadi Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000 per ekor. Produk ternaknya menjadi lebih baik karena kandang lebih layak dan risiko penyakit menurun. Pada usaha Bapak Ulil Akbar, produktivitas meningkat melalui pemulihan aktivitas usaha, yang menghasilkan pendapatan sekitar Rp3.000.000 per bulan setelah sebelumnya tidak ada pendapatan sama sekali.

Namun, tiga UMKM lainnya tidak mengalami peningkatan produktivitas. Bapak Mardani Nurdin tidak mengalami peningkatan output layanan teknisi listrik, bahkan pendapatannya menurun dari Rp500.000 menjadi sekitar Rp400.000 per bulan karena kurangnya permintaan dan tidak adanya perbaikan fasilitas kerja. Ibu Rosmala Dewi juga tidak mengalami peningkatan produktivitas karena jumlah pelanggan tetap menurun dan fasilitas pelaminan tidak mendapatkan pembaruan yang menarik bagi calon pelanggan, sehingga pendapatan stagnan di Rp500.000 per bulan dan bahkan tidak sama sekali. Pada Bapak Muhammad iqbal, produktivitas tidak meningkat karena output penjualan obat herbal tetap sama sekitar Rp1.000.000 per bulan atau bahkan lebih rendah. Faktor lokasi menjadi hambatan besar yang menghalangi peningkatan produksi maupun penjualan.

Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan produktivitas UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh tambahan modal, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal serta dukungan akses pasar yang memadai. Perbedaan hasil antara UMKM yang berkembang dan yang stagnan menunjukkan bahwa intervensi pembiayaan perlu diiringi dengan penguatan kapasitas manajerial dan strategi pemasaran agar output usaha dapat meningkat secara berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Lubis *et al.* (2022), pada Badan Amil Zakat Nasional yang menunjukkan bahwa pembiayaan Zakat Produktif berkontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi mustahik, serta didukung oleh penelitian Erni (2022) yang menegaskan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kinerja UMKM. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa pembiayaan Zakat Produktif berkontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi mustahik, khususnya ketika disertai dengan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pembiayaan saja belum cukup untuk mendorong perkembangan usaha secara optimal. Hal ini selaras dengan penelitian Lubis *et al.* (2022), yang mengungkapkan bahwa peningkatan ekonomi mustahik belum sepenuhnya merata, di mana masih terdapat sebagian penerima yang hanya mengalami kondisi ekonomi yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan pendampingan yang optimal serta penguatan kapasitas usaha, perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses pasar dan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang

lebih komprehensif agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Maqashid Syariah menurut Imam al-Syatibi, program Zakat Produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh telah berkontribusi dalam pemenuhan Maqashid pada tingkat daruriyyat, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), melalui upaya penguatan ekonomi dan keberlanjutan sumber penghidupan mustahik. Meskipun demikian, pencapaian kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya optimal bagi seluruh penerima manfaat, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan dalam aspek pemerataan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha.

Dengan demikian, keberhasilan program pada sebagian UMKM menunjukkan telah tercapainya tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal*, yaitu perlindungan dan pengembangan harta. Namun, pada UMKM yang belum berkembang, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan penguatan program agar kemaslahatan dapat dirasakan secara lebih merata. Adapun hasil wawancara UMKM juga dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1
Hasil wawancara UMKM

No	Nama Informan	Jenis Usaha	Bentuk Bantuan	Efisiensi Usaha	Produktivitas Usaha	Keterangan Umum
1	Ibu Yusnita	<i>Laundry</i>	Mesin cuci dan perlengkapan <i>laundry</i>	(Meningkat) proses pencucian lebih cepat, hemat waktu dan tenaga, biaya operasional menurun	(Meningkat) pendapatan naik dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 Rp3.000.000 /bulan	Bantuan sesuai kebutuhan inti usaha sehingga berdampak langsung
2	Bapak Sofyan Ismail	Ternak kambing	Pembelian indukan kambing dan perbaikan kandang	(Meningkat) pengelolaan ternak lebih efisien, risiko penyakit menurun, biaya perawatan berkurang	(Meningkat) harga jual naik dari Rp2.000.000 menjadi Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 /ekor	Perbaikan fasilitas mendukung kualitas dan kuantitas produksi
3	Bapak Ulil Akbar	Ayam potong	Mesin pencabut bulu ayam dan modal ayam	(Meningkat) Alat produksi kembali berfungsi, usaha dapat berjalan tanpa biaya pemulihan besar	(Meningkat) pendapatan sekitar Rp3.000.000 /bulan dari kondisi sebelumnya tanpa pendapatan	Bantuan mampu menghidupkan kembali usaha yang terhenti
4	Bapak Mardani Nurdin	Jasa teknisi listrik	Peralatan perbaikan listrik	(Tidak meningkat). keterbatasan pasar membuat fasilitas tambahan tidak optimal	(Menurun). pendapatan turun dari Rp500.000 menjadi Rp400.000/bulan	Kendala utama pada permintaan pasar, bukan fasilitas

Tabel 4.1-Lanjutan

No	Nama Informan	Jenis Usaha	Bentuk Bantuan	Efisiensi Usaha	Produktivitas Usaha	Keterangan Umum
5	Ibu Rosmala Dewi	Pelaminan	Kayu pelaminan, busana, dan bunga	(Menurun) barang jarang digunakan sehingga menambah biaya penyimpanan	(Tidak meningkat). pendapatan stagnan sekitar Rp500.000/bulan atau tidak ada	Minim inovasi dan berkurangnya pelanggan
6	Bapak Muhammad Iqbal	Penjual obat herbal	Perbaikan rak dan tambahan stok obat	(Tidak efisien). lokasi usaha tidak strategis, input tidak sebanding dengan output	(Tidak meningkat). pendapatan sekitar Rp1.000.000/bulan atau lebih rendah	Faktor lokasi menjadi hambatan utama

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Secara keseluruhan, perbedaan tingkat keberhasilan antar UMKM menunjukkan bahwa optimalisasi program Baitul Mal Aceh belum merata. Keberhasilan lebih banyak terjadi pada usaha yang telah memiliki fondasi pasar dan manajemen yang baik, sedangkan UMKM dengan keterbatasan kapasitas dan akses pasar masih menghadapi kendala dalam pengembangan usaha. Dalam konteks tersebut, peningkatan produktivitas pada sebagian UMKM binaan menunjukkan adanya perkembangan usaha setelah memperoleh bantuan zakat. Kondisi ini mencerminkan realisasi aspek *hifdz al-mal* melalui peningkatan nilai ekonomi, serta didukung oleh *hifdz al-'aql* melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan

dalam pengelolaan usaha, meskipun capaian tersebut belum merata di seluruh penerima manfaat.

Dengan demikian, optimalisasi peran Baitul Mal Aceh tidak hanya dapat dilihat dari aspek kinerja program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan tujuan Maqashid Syariah secara menyeluruh.

4.2.4 Pendekatan Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber BMA, Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk meninjau optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan potensi UMKM secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi kemaslahatan sosial dan keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan sejauh mana program zakat produktif mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi maqashid syariah dalam program zakat produktif Baitul Mal Aceh dapat dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. aspek *hifdz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta) tercermin dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Aceh, yang berasal dari penghimpunan harta wajib zakat dan disalurkan kepada mustahik secara produktif.

Penyaluran tersebut diwujudkan dalam bentuk modal usaha, baik berupa uang, peralatan, maupun aset usaha lainnya, melalui proses seleksi dan verifikasi kelayakan usaha. Mekanisme ini bertujuan agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha mustahik. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai harta.

2. aspek *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesejahteraan) terlihat dari adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, yang tidak terlepas dari peran aktif Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif sebagai modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis usaha penerima. Melalui proses seleksi, verifikasi, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran, Baitul Mal Aceh memberikan peluang bagi mustahik untuk memperoleh sumber penghasilan yang lebih stabil,

sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Intervensi ini mendorong mustahik untuk mengembangkan usaha secara mandiri, meningkatkan kualitas hidup, serta secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.

3. aspek *hifdz al-‘aql* (pengembangan akal dan kapasitas) belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat upaya dalam bentuk pembinaan dan pendampingan usaha, pelaksanaannya masih terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kemampuan manajerial, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi oleh sebagian mustahik, sehingga menghambat perkembangan usaha secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan intensif menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas program.

Secara keseluruhan, pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan UMKM telah berjalan ke arah yang positif, terutama dalam aspek perlindungan harta dan

peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, optimalisasi tersebut belum sepenuhnya tercapai secara komprehensif, sehingga diperlukan upaya penguatan, khususnya dalam aspek pengembangan kapasitas agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi maqashid syariah dalam program pemberdayaan UMKM oleh Baitul Mal Aceh telah menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-mal) dan peningkatan kesejahteraan (hifdz al-nafs). Namun demikian, belum optimalnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (hifdz al-'aql) serta keterbatasan dalam pendampingan usaha menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal maqashid syariah dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi program tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan penyaluran dana, tetapi juga oleh berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

4.3 Kendala Utama Yang Dihadapi Baitul Mal Aceh Dalam Mengoptimalkan Perannya Sebagai Lembaga Pembiayaan Syariah Bagi UMKM di Banda Aceh

Meskipun program Baitul Mal Aceh telah berjalan dengan baik, masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi optimalisasi perannya sebagai lembaga pembiayaan syariah bagi UMKM. Berbagai kendala ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Adapun kendala utama tersebut meliputi:

4.3.1 Kendala Kelembagaan Dan Regulasi

Berdasarkan analisis data lapangan, dapat diidentifikasi dua persoalan pokok yang menjadi hambatan dalam Kelembagaan dan Regulasi yang berdampak pada optimalisasi kinerja Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pembiayaan syariah. Adapun persoalan tersebut mencakup:

1. Optimalisasi LKMS Belum Maksimal:
Implementasi pembentukan LKMS oleh BMA (Baitul Syekh) masih menghadapi kendala regulasi yang perlu disempurnakan.
2. Penyaluran Modal tidak tepat sasaran

Belum optimalnya pembentukan dan implementasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) oleh Baitul Mal Aceh, yang diperparah dengan kendala regulasi serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan zakat di tingkat gampong, berdampak pada penyaluran modal yang belum

sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya Maqashid al-syariah, khususnya *hizh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nizam* (perlindungan sistem kelembagaan), karena dalam perspektif Maqashid pengelolaan harta umat menuntut tata kelola kelembagaan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan guna mencegah penyalahgunaan dana zakat serta mewujudkan kemaslahatan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhajirin & Muttalib (2021) pada Badan Amil Zakat Nasional yang mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme distribusi Zakat Produktif telah berjalan dengan baik, implementasinya masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan peran kelembagaan secara menyeluruh, khususnya dalam mendorong perubahan status mustahik secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat tidak hanya ditentukan oleh penyaluran dana, tetapi juga oleh kekuatan sistem kelembagaan, regulasi, dan pengawasan yang mendukung keberlanjutan program. Dengan demikian, lemahnya regulasi dan sistem LKMS di Baitul Mal Aceh menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Maqashid Syariah dan praktik kelembagaan zakat di lapangan.

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan bukan satu-satunya faktor penentu, karena kegagalan program lebih dominan

disebabkan oleh rendahnya kapasitas usaha mustahik, terutama dalam aspek manajerial dan akses pasar.

4.3.2 Tantangan Penghimpunan Dana (UMKM)

Berdasarkan hasil temuan lapangan, Baitul Mal Aceh juga menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek penghimpunan dana, khususnya terkait partisipasi muzakki. Tantangan ini berpengaruh langsung terhadap kapasitas lembaga dalam menyediakan pembiayaan syariah yang berkelanjutan bagi UMKM. Adapun beberapa bentuk hambatan utama dalam aspek penghimpunan dana meliputi:

1. Rendahnya Kesadaran Bayar Zakat Mal di kalangan pengusaha dan pedagang yang memilih menyalurkan zakat secara mandiri.
2. Fokus pemahaman masyarakat masih dominan pada kewajiban Zakat Fitrah, sementara kesadaran Zakat Mal masih rendah.

Rendahnya kesadaran pengusaha dan pedagang dalam menunaikan zakat mal serta dominannya pemahaman masyarakat pada zakat fitrah menunjukkan bahwa realisasi Maqashid *hifz al-din* dan *tahqiq al-maslahah* belum optimal, mengingat zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi edukasi dan sosialisasi zakat

oleh Baitul Mal Aceh masih perlu diperkuat agar zakat mal dipahami sebagai bagian integral dari sistem ekonomi syariah. Lemahnya penghimpunan zakat turut membatasi kapasitas pendanaan Zakat Produktif bagi pemberdayaan UMKM, sehingga tujuan Maqashid dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi belum tercapai secara maksimal.

4.3.3 Kendala Dalam Program Zakat Produktif (Pemberdayaan UMKM)

Dalam pelaksanaan program Zakat Produktif, Baitul Mal Aceh juga menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan langsung dengan kapasitas mustahik serta efektivitas pemberdayaan UMKM. Kendala ini muncul pada aspek kemampuan usaha, literasi manajerial, serta kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan bantuan modal secara optimal. Secara lebih rinci, hambatan tersebut dapat dilihat pada poin berikut:

1. Kendala pada Kapasitas UMKM (Mustahik)
 - a. Kurangnya Pengalaman Manajerial dan Literasi Keuangan: Hasil Wawancara menunjukkan bahwa UMKM yang tidak berkembang seperti Bapak Mardani Nurdin, Ibu Rosmala Dewi yang memiliki masalah pada pengelolaan usaha,

pemasaran, dan pengembangan produk.

- b. Akses Pasar dan Pemasaran yang Lemah: Banyak UMKM sulit berkembang karena persaingan tinggi, jumlah pelanggan sedikit, dan pemasaran yang terbatas seperti bapak Mardany Nurdin yang pemasaran usahanya hanya berada di sekitarnya saja dan ibu Rosmala Dewi yang mana usahanya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman.

Kondisi ini mencerminkan rendahnya literasi keuangan dan kapasitas manajerial UMKM, yang menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan program pemberdayaan. Tanpa penguatan pada aspek ini, bantuan modal yang diberikan berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik sulit tercapai secara berkelanjutan.

Penelitian Erni (2022) juga menunjukkan bahwa pembiayaan memang dapat meningkatkan pendapatan, tetapi hasilnya kurang optimal jika pelaku UMKM tidak memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan syariah yang menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai bagian dari *tahdzib an-*

nafs, yaitu peningkatan kapasitas diri untuk mengelola usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Temuan ini selaras dengan penelitian Sugiarti *et al.*, (2024) yang menegaskan pentingnya digital marketing dan perluasan pasar dalam meningkatkan daya saing UMKM adapun strategi yang belum diterapkan oleh UMKM binaan BMA sehingga muncul *market constraint*.

Dari perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian modal belum sepenuhnya memenuhi tujuan *hifz al-maal* (perlindungan dan pengembangan harta), karena aspek penguatan pemasaran dan akses pasar yang diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat modal belum terpenuhi. Dengan demikian, peningkatan produktivitas membutuhkan dukungan non-modal yang sejalan dengan Maqashid Syariah agar harta dapat berkembang secara berkelanjutan.


4.4 Strategi BMA Berbasis Maqashid Syariah


Setelah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat Produktif dan pembiayaan syariah, Baitul Mal Aceh perlu merumuskan strategi yang mampu memperkuat perannya dalam meningkatkan potensi UMKM sesuai dengan prinsip maqhasid syariah. Adapun strategi-strategi yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

4.4.1 Strategi Utama BMA

Strategi-strategi ini disusun tidak hanya untuk mengatasi permasalahan teknis dalam penyaluran dana, tetapi juga untuk memperkuat pondasi kelembagaan, memperluas partisipasi muzakki, serta memastikan keberlanjutan usaha mustahik. Dengan demikian, langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas BMA dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi umat secara lebih terukur, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun strategi utama yang dikembangkan oleh BMA meliputi:

1. Sinergi Kelembagaan (Kemitraan Mitra LKS):
 - a. Pemanfaatan Mitra LKMS: BMA menjalin kerja sama dengan LKMS lokal (contoh: Koperasi Bank Santri) sebagai perpanjangan tangan operasional.
 - b. Penerapan *Tawkil* (Perwakilan): Memberi mandat kepada mitra LKS untuk menyalurkan, menyeleksi kelayakan, dan mengawasi dana bergulir.
2. Penyaluran Modal Tepat Sasaran (Program Bantuan Usaha Individu):
 - a. Identifikasi Khusus: Mencari dan menyaring mustahik yang sudah memiliki usaha yang berjalan (mustahik produktif).

- 
- b. Dana Hibah Modal Qardhul Hasan: Bantuan disalurkan dalam bentuk modal kerja terukur (misalnya Rp3juta/orang) yang harus dikembalikan pokoknya (dana bergulir, non-riba) untuk melawan praktik rentenir (shark loan), serta menumbuhkan semangat kerja mustahik, karena pengembalian dana menjadi bagian penting agar usaha dapat terus berkembang dan program pemberdayaan berjalan berkelanjutan
- c. Penyaluran Berdasarkan Peta Kemiskinan: Prioritas di kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi. Dengan melihat data peta kemiskinan, bantuan disalurkan ke daerah yang benar-benar memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi, sehingga zakat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
3. Meningkatkan Kesadaran Zakat Mal (Aspek Muzakki)
- a. Penguatan edukasi zakat berbasis Maqashid al-syariah untuk menekankan zakat mal sebagai instrumen ibadah sosial-ekonomi dalam mewujudkan *hifz al-din* dan *tahqiq al-maslahah*.
- b. Integrasi literasi zakat dengan program pemberdayaan UMKM melalui penyampaian dampak nyata Zakat Produktif dan publikasi keberhasilan UMKM binaan.

- 
- c. Optimalisasi digitalisasi penghimpunan zakat guna mempermudah pembayaran, memperluas jangkauan muzakki, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - d. Penguatan kemitraan strategis dengan asosiasi pengusaha dan pelaku UMKM sebagai media sosialisasi zakat mal berbasis komunitas. Peningkatan transparansi dan pelaporan publik untuk membangun kepercayaan muzakki dan menjamin pengelolaan zakat yang amanah sesuai prinsip *hifz al-mal*.
4. Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan
- a. Pendampingan Usaha: BMA dan mitranya memberikan pendampingan teknis dan pelatihan sederhana untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan pengelolaan usaha mereka juga mendampingi UMKM dari proses pendataan hingga penggunaan dana agar dana yang diberikan di pakai sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pengembangan Program Gampong Zakat Produktif (GZP): Program berbasis kelompok di tingkat desa untuk pemberdayaan kolektif.

Strategi utama yang dirancang Baitul Mal Aceh (BMA) menunjukkan upaya implementatif dalam merealisasikan *Maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal*, *hifz al-din*, dan *tahqiq al-*

masalah, melalui penguatan kelembagaan, ketepatan penyaluran, serta keberlanjutan program pemberdayaan. Sinergi kelembagaan melalui kemitraan dengan LKMS lokal dan penerapan akad *tawkil* mencerminkan upaya perlindungan sistem dan harta umat (*hifz al-nizam* dan *hifz al-mal*).

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhajirin & Muttalib (2021), yang menunjukkan bahwa keberhasilan program Zakat Produktif tidak hanya ditentukan oleh penyaluran dana, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme kelembagaan dan sistem distribusi yang terstruktur. Selain itu, temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Lubis *et al.* (2022), yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang optimal melalui kelembagaan yang baik mampu mendorong peningkatan kondisi ekonomi mustahik secara lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan sinergi kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Penyaluran modal berbasis *qardhul hasan* kepada mustahik produktif yang telah memiliki usaha, disertai pengembalian pokok dana bergulir, menunjukkan orientasi keberlanjutan dan perlindungan harta, serta sejalan dengan temuan Erni (2022) bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM apabila disalurkan secara tepat sasaran dan terukur. Strategi penyaluran berdasarkan peta kemiskinan memperkuat pencapaian *tahqiq al-maslahah*, karena zakat diarahkan

kepada wilayah dengan tingkat kebutuhan tertinggi sehingga manfaat sosial-ekonominya lebih optimal.

Edukasi zakat berbasis maqashid al-syariah, digitalisasi, dan kemitraan meningkatkan kesadaran, memperluas basis muzakki, serta memperkuat *hifz al-din* dan akuntabilitas *hifz al-mal*. Sementara itu, pendampingan usaha dan Program GZP mengarahkan zakat pada pemberdayaan ekonomi yang transformatif dan berkelanjutan..

Hal ini sejalan dengan penelitian Sugiarti *et al* (2024), yang menegaskan pentingnya pemanfaatan strategi pemasaran dan pendampingan dalam meningkatkan daya saing serta jangkauan pasar UMKM. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa pendampingan dan strategi pemasaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Selain itu, penelitian Wardhana & Ridlwan (2025), juga menunjukkan bahwa program Zakat Produktif berbasis kewirausahaan mampu meningkatkan motivasi dan perkembangan usaha mustahik, meskipun tetap memerlukan dukungan berkelanjutan dalam aspek manajemen usaha dan akses pasar.

Dengan demikian, Keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada penyaluran modal, tetapi juga pada penguatan ekosistem melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, dan akses pasar guna mencapai kesejahteraan sesuai maqashid syariah secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan potensi UMKM di Kota Banda Aceh melalui program zakat produktif menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum merata. Program ini telah mampu meningkatkan usaha sebagian mustahik, khususnya yang menerima bantuan sesuai kebutuhan dan didukung pendampingan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek kelembagaan, penghimpunan dana, serta rendahnya kapasitas manajerial, inovasi, dan akses pasar UMKM. Dalam rangka optimalisasi, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan ketepatan sasaran penyaluran zakat, edukasi dan digitalisasi zakat, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah, namun masih perlu diperkuat, terutama pada aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia, agar pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil studi ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh disarankan untuk meningkatkan kualitas pendampingan usaha melalui pelatihan manajerial, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi

digital secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas mustahik sebagai pelaku UMKM. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, khususnya dalam optimalisasi peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), serta peningkatan sinergi dengan lembaga keuangan syariah dan instansi terkait guna mendukung efektivitas program zakat produktif.

2. Saran bagi Muzakki dan Mustahik (Pelaku UMKM).

Muzakki diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat, khususnya zakat mal, melalui lembaga resmi agar penghimpunan dana zakat dapat lebih optimal. Sementara itu, mustahik sebagai pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan bantuan zakat produktif secara maksimal serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai model pemberdayaan UMKM berbasis maqashid syariah, khususnya dalam penguatan aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah.

REFERENSI

- Abd, R. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer. *Journal Of Economy Banking*, Vol 5. No 1.
- Adrianto, Haslinda, & Chalid Sitorus. (2025). Kriteria Khusus Yang Harus Dipenuhi Gharim Dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 Studi Tafsir Ibnu Katsir. *Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir* , Volume 2Number 1 (JTIT)<https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/index>.
- Agung, K., & Hamsah , H. (2021). Konsep maqashid syariah imam asy-syatibi dalam kitab al-muwafaqat . *Al-mabsut*, Vol. 15, No. 1,.
- Ainol, Y. (2020). Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Aceh Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, vol 4 (1). P: 53-5.
- Alfi, N., & Ilmi, N. (2021). Peran UMKM dalam mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan strategi UMKM ditengah pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96-107.
- Amin, G. H., & Dinhi, Z. D. (2026). Pembentukan sistem ekonomi islam era khulafaur rasyidin: antara konsep dan praktik.

Jurnal Ekonomi, Bisnis, Etika, dan Ilmu Sejarah (JEBESH),
Volume 4, Nomor 8 Halaman 106-112.

- Ambariyani, A., Uswatun , H., & Eka , N. (2025). *Productive Zakat from the Perspective of Maqsid al-Shari'ah: An Implementation Study at LAZISNU, Metro City. Journal of Social Science and Economics* 4(2), 166-177.
<https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2047>, 4(2), 166-177.
<https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2047>.
- Arie , R. P., & Faizah , K. H. (2024). *Financial management analysis of Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Journal of Economics Research and Policy Studies*,, 4(1), 68-78.
- Ariel , M., & Sulastri. (2025). Perkembangan Baitul Maal pada Masa Rasulullah hingga Era Modern. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3. No. 2. hal. 93-100.
- Aryanti, R. D., Nugraha, R. C., rawan, A. R., & Marlina, L. (2025). Zakat: Konsep, Fungsi Sosial-Ekonomi, dan Implementasi Kontemporer BAZNAS. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Hal. 93-97 DOI: <https://doi.org/10.62017/jimea>.
- Budi , H. (2021). Penyelenggaraan fungsi dan wewenang lembaga baitul mal Aceh dalam pengelolaan zakat di kabupaten Aceh barat [studi implementasi qanun 10 tahun 2018 tentang baitul mal]. *Jurnal Sains Riset*, Volume 11, Nomor 1, p- ISSN 2088-0952.

- Cahyadi. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang. *EMABI : Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, VOL. 1. NO. 1.
- Destiana , E., & Rohmawati, K. (2024). *The role of baitul maal wat tamwil (BMT) in economic empowerment efforts in Indonesia. Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, Volume 2, PP: 573-582 .
- Dede , N., Yadi , J., & Dedah , J. (2024). Konsep pemikiran ekonomi dan maqashid syariah perspektif imam al-syathibi. *Mamen (Jurnal Manajemen)*, Vol. 3 No. 3 p, 2810-0484.
- Deffi Haryani, S. M. (2022). Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah terhadap pengembangan usaha anyaman rumbai di desa sidang mas banyuasin di kabupaten banyuasin. *JIADS*, Volume 17, Nomor 2,P-ISSN: 2086-5087.
- Dewi, T. K., & Pulungan, M. S. (2024). Analisis Hak dalam Harta Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Sebagai Panduan Pengelolaan Aset. *al-kharaj jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis syariah*, Volume 6 Nomor 5 5077 - 5089 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351.
- Diskopukmdag. (2024, Maret 9). *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan*. Retrieved from Diskopukmdag: <https://diskopukmdag.bandaAcehkota.go.id/2024/09/09/dat>

a-UMKM-per-kecamatan-di-kota-banda-Aceh-per-31-
agustus-tahun-2024

- Dr.A.Muslimin, L. (2025). *Fikih masalahat menurut ASY-SYATHIBI dan Relevansinya dengan Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*. jl. Utama 1 metro 34112 Lampung : PT Nafal Global Nusantara.
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian dan pengelolaan Zakat Produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Warta Dharmawangsa* , vol 13 no 4 106–117.
- Erni, D. R. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* . Medan: repository.uinsu.ac.id.
- Firman, M., Batara , S., Muhammad , Y., Seri , S., Muhlis , R., & skandar , I. (2022). Optimalisasi Kinerja Keuangan UKM Berbasis Ekonomi Syariah: Perspektif Keberlanjutan Ekonomi Bisnis dan Inovasi Terbuka. *jurnal inovasi terbuka: teknologi,pasar dan kompleksitas*, Volume 8, Edisi 1 ,.
- Hasbiah, Tunggul , P., NurImam , S., Anshar , D., & Murtiadi, A. (2024). Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Administrasi Publik Untuk Meningkatkan Efisiensi Layananh Publik. *JournalofHumanAndEducation*, Volume4,No.6,46-53.
- Habibi, K. (2020). *Optimalisasi Peran Baitul mal Aceh Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pada*

Baitul mal Aceh Aceh Barat Daya) . Banda Aceh:
repository.ar-raniry.ac.id.

- Hervin , R. P., Ishmatun , N., & Meirza, N. F. (2024). Analisis keterampilan kolaborasi siswa sekolah dasar menggunakan media diorama pada pembelajaran materi ekosistem. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 09 Nomor 01, .
- Hesti , K., Muhammad, N. U., Ahmad , S. N., & Rafi , M. (2024). Penerapan manajemen strategis sebagai upaya optimalisasi sumber daya manusia di dunia pendidikan. *Edumanagerial: Journal of Islamic Education Management*, Volume 03, Nomor 01.
- Hilman, J., & Kurniawan, R. R. (2022). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAAL PADA MASA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KHULAFUR RASYIDIN. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1.
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Banda Aceh : pt. Naskah Aceh nusantara.
- Ignatius , S. K., & Tasya , C. (2021). Peningkatan Produktivitas: Peran Kemampuan, Lingkungan, dan Motivasi Pada Azzahra Moslem Wear Yogyakarta. *JURNAL PRODUKTIVITAS*, ISSN: 2621 – 5098 .
- Inayah, M. I., Benedict, M., & Nicolaas, K. (2022). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

JURNAL ILMIAH SOCIETY, Volume 2 No.4. ISSN : 2337 – 4004.

- Ira , H., & Arni , S. W. (2024). Unlocking Potential: The Transformative Power of Life Skills Education in Empowering Youth for Success. *Journal of Education Review Provision* , Vol. 4, 1 Page11-16.
- Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 07 No. 02 doi:<https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7.i2.7292>.
- Juliani. (2020). Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul mal Aceh Aceh). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 312-332.
- Julian , M., Ilfi , N. D., & Aunur , R. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (03), 2495-2500.
- Kamal, H. (2021). *Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM*. Banda Aceh: repository.ar-raniry.ac.id.
- Kurniawan, R. R., & Azzahra, O. N. (2023). Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran . *Jurnal IlmuAl-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3, Nomor2,| p-ISSN: 2774-5169.

- Liza , Y. W., Herdiyan, M., Erik, K. A., & Yulia Chaerani Azzahra, C. A. (2023). Perluasan potensi pasar produk lokal dengan e-commerce pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 376–389.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20279>.
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis dana Zakat Produktif sebagai modal usaha mikro pada badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sumatera utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.10.
- M , U., & Nur , S. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 174-182.
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif dalam tinjauan hukum islam. *Adl Islamic Economic*, Volume 2 Nomor 2 P-ISSN:2722-2810.
- Marpuhasa, Purwanto, & M. Pudail. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalorejo. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 211-224.
- Mulyadi, & Fathahillah. (2021). Peran baitul mal Aceh sebagai penghimpun dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota langsa. *J-ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* , Volume 6 Nomor 1,.

- Mutia , A. N. (2020). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Hal.47-58.
- Maulana, R., & Noufal , M. (2025). Merumuskan model integrasi maqasid syariah dalam tata kelola Zakat Produktif untuk transformasi UMKM mustahik Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.3, No.12 p-ISSN: 3025-7972, Hal 227-235 DOI:<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7424>.
- Muhajirin, & Muttalib, A. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Lombok Barat. *Econetica* , Vol.3Nomor1 p-ISSN : 2685-1016.
- Nesfi, A., Agus , S. A., & Ramona , H. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi e-kinerja pegawai pada kantor camat amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara. *jurnal MSDM*, vol.1no.3.
- Nurdin, N. (2020). Baitul Mal Aceh in The Islamic Public Financial Frame . *Journal of Muslim Societies*, Vol. 2 No. 1 P-ISSN. 2715-6400.
- Okta , N., & Rahmini , H. (2022). Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik(Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten

Purbalingga). *Social Science Studies*, Vol.2No. 3 Page 258-273DOI: 10.47153/sss23.3912022.

Pradani, R. F. (2020). Pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Jesk: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan* , Vol 01 No.01 .

Qomaruddin, & Halimah , S. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1, No.2 p.77-84 doi: <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

Rah, F. (2022). Optimalisasi Hebitren dan Potensi UMKM Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dusun Hargosari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo . *Social Science Studies*, 2(3), 240-257.

Ramli , S., Asri , A. B., Edy , S., Ummu , K., & Imron, N. (2024). Peranzakatproduktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di indonesia. *Edunomika –Vol. 08 No. 02, 2024*, Vol. 08 No. 02.

Regita , C. T., Frendy , A. P., & Sandra , A. (2021). Pengaruh Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja KaryawanPT. Aneka Gas Industri Bitung. *Productivity*, Vol. 2 No. 5.

Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh. *jurnal*

iqtisaduna, Volume 6 Nomor 1 page 78-90 DOI :
10.24252/iqtisaduna.v6i1.14072.

- Sari, N., Fajri, N., Muliawati, & Faraidiany, M. (2023). Baitul mal Aceh dalam perspektif konsep welfare state. *Journal Publicuho*, Volume 6No 2 pp.486-495 <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138>.
- Siti , H., Gilang , R. F., & Iwan, B. (2022). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. *Semnas ristek*, e-ISSN:2527-5941.
- Sri , H. (2025). The Significance of The Bio-Psycho-Spiritual Dimension in Relation to Islamic Education. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, Volume 11, 4, 583-589.
- Stefanus , R. S., Paulina , M. G., Jeane, I. B., Maria , S. P., & Enike , T. D. (2025). Peran Pemerintah bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION*, Vol. 8, No. 3, .
- Sugiarti, R. T., Primanto, A. B., & Normaladewi, A. (2024). Optimalisasi Strategi Digital Marketing Bagi UMKM Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Desa. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4).
- Suhaimi, Muhamad , R., & Maman , R. H. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi. *Shariah And Humanities*, Volume 2 Issue 1 Pages 153-170.
- Sutikno, Y., Hosan, & Irawati. (2021). Implementasi Metode Penugasan untuk Meningkatkan Kemampuan Melakukan

- Wawancara untuk Mahasiswa STAB Maitreyawira pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia. *Jurnal Maitreyawira*, Volume2,Nomor 2.
- Suprijati, S., Feb, A. H., Sabil , M., Siti , M. L., & agfira , M. (2024). Analysis of the Role of Zakat, Sadaqah, and Infaq in the Community Economy for Poverty Alleviation in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, Vol. 2, No. 02, pp. 71~79.
- Trie, Y. S., & Rayyan , F. (2024). Optimalisasi Kinerja Keuangan UMKM Berbasis Ekonomi Syariah. *Seminar Nasional Manajemen Inovasi*, 8(2), 28–38.
- Tanza , D. P., & Sri , H. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,, 10(01), 807-820.
- Wardhana, R. R., & Ridlwan, A. A. (2025). Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 8 Nomor 1, p-ISSN2654-3923.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (*Implementation Of Sharia Maqashid In Community Economic Empowerment*). *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol.2,No.1,(pp. 1-15).
- Yuhasnibar. (2020). Persyaratan dalam pendistribusian Zakat Produktif menurut mazhab syafi'i. *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 1 Edisi 1 .

Yunita , I., & Rudi , H. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 7/NO: 02 P-ISSN: 2356-1866 DOI: 10.30868/ad.v7i02.5051.



LAMPIRAN

A. Dokumentasi



(Gambar 5.1 dokumentasi bersama bapak putra misbah,SHI selaku narasumber dari Baitul Mal Aceh dengan jabatan kepala sub bagian hukum, kepegawaian dan umum).



(Gambar 5.2 Dokumentasi bersama bapak nurdin usaha Teknisi listrik).



(Gambar 5.3 Dokumentasi bersama bapak Sofyan ismail usaha Perternakan kambing).



(Gambar 5.4 Dokumentasi bersama ibu Rosmala dewi usaha pelaminan).



(Gambar 5.5 Dokumentasi bersama bapak Muhammad iqbal usaha obat herbal).



(Gambar 5.6 Dokumentasi bersama bapak ulil akbar usaha pelaminan Ayam potong).



(Gambar 5.7 Dokumentasi bersama ibu yusnita usaha jasa laundry).